



Materi Edukasi Coretax

SPT Tahunan PPh Badan

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20250804-08.34 WIB

Default – SPT

Induk L2 L11-B

HEADER

» A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

» B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

» C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

» D. PENGHITUNGAN PPh

» E. PENGURANG PPh TERUTANG

» F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

» G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

» H. PERNYATAAN TRANSAKSI

» I. LAMPIRAN LAINNYA

» J. PERNYATAAN

[Simpan konsep](#) [Bayar dan Lapor](#)

Secara *default*, Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L2:** "Daftar Kepemilikan"
 - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
 - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
- **L11-B:** "Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh"  

 Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

Induk SPT- Header

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2023
Status	NORMAL
Periode Pembukuan	1 12
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pembukuan Stels... <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="▼"/>

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pembukuan Stelsel Akrual

(Secara **default** sistem akan memilih metode ini)

2. Pembukuan Stelsel Kas

(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi --> Buat Permohonan Layanan Administrasi --> AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk SPT- A. Identitas Wajib Pajak

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0012345678910000
2. Nama	PT NYA BADAN
3. Alamat Email	adminpajak@ptnyabandan.com
4. Nomor Telepon	085677777777



- Data terisi secara otomatis berdasarkan probis registrasi.

i Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya** --> **Profil Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detail Kontak**

Induk SPT– B. Informasi Laporan Keuangan

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 *

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? *

2.a. Opini Auditor

2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik

2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

Silakan Pilih

Tidak Ya

Silakan Pilih

Ya, silahkan mengisi isian berikutnya

Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrikan (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- Bank Konvensional (L1-E)
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)
- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

- 2.a. Opini Auditor**
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
- 2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik**
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit
- 2.c. Nama Kantor Akuntan Publik**
akan terbuka jika pertanyaan "**2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**" diisi dengan jawaban "Ya"

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

Tidak Ya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian C

	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final ? *	Lampiran L-5 Jumlah Peredaran Bruto dan angka 1.b.	lanjut pertanyaan berikutnya
1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *	Angka 17.b "Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?" dan menutup bagian D.	Buka bagian D. Penghitungan PPh (umum)
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final ?	Lampiran L-4 Bagian A "Penghasilan Yang Dikenakan PPh Yang Bersifat Final"	Sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti potong final
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ? *	Lampiran L-4 Bagian B "Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak"	lanjut pertanyaan berikutnya

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

Jika pilih “**Tidak**”, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **“2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? ”**

Jika pilih “**Ya**”, maka akan :

- terbuka **Lampiran L-5 (Rekap Peredaran Bruto)** ; dan
- muncul pertanyaan lanjutan:
“1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? ”

■ Aturan terkait: PP 55 Tahun 2022

■ Subjek terkait: WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Jika pilih **"Tidak"**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian **D. Penghitungan PPh**

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi Jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya **angka 17b**.

■ Aturan terkait: PP 55 Tahun 2022

□ Subjek terkait: WP Peredaran Bruto Tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022

Induk SPT- C.

Penghasilan yang dikenakan PPh yang Bersifat Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?

Tidak Ya

Jika pilih **"Tidak"**, maka:
sistem memvalidasi apakah WP memiliki bukti pemotongan final (BPPU) atau bukti penyetoran sendiri (BPSP) atau tidak.

Jika ada, harus jawab **Ya** untuk dicek. Jika tidak, diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya
"3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?"

Jika pilih **"Ya"**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 4 Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final**

☐ Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

No.	Jenis Penghasilan (Objek Pajak)	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)	Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait
A Penghasilan Sektor Keuangan dan Investasi				
1	Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Umum: - 20% x Jumlah Bruto (WP DN & BUT). - 20% atau tarif P3B x Jumlah Bruto (WPLN). Khusus Deposito DHE: - Tarif 0% - 10% tergantung mata uang dan jangka waktu.	Penerima: Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), Badan, BUT, WPLN. Pengecualian: Bunga dari saldo < Rp7.500.000, bunga yang diterima Bank, Dana Pensiun yang disahkan, dan bunga tabungan KPR Rumah/Kavling Sederhana, Sangat Sederhana, & Rusun Sederhana. Pemotong: Bank atau Bank Indonesia. [Dokumen Yang Dipersamaan dengan Bukti Potong]	PP No. 131 Tahun 2000 stdtd. PP No. 123 Tahun 2015; PMK No. 212/PMK.03/2018
2	Bunga dan/atau Diskonto Obligasi (termasuk Surat Utang Negara/SUN)	10% x Jumlah Bruto Bunga atau Diskonto.	Penerima: WP Dalam Negeri (OP & Badan) dan BUT. Pengecualian: WP Dana Pensiun yang disahkan dan WP Bank (dikenai PPh non-final). Pemotong: Emiten, Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank.	PP No. 91 Tahun 2021; PMK No. 07/PMK.011/2012 (mengubah PMK 85/PMK.03/2011)
3	Dividen yang Diterima/Diperoleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri	10% x Jumlah Bruto Dividen. Pengecualian: Dikecualikan dari objek PPh jika diinvestasikan di Indonesia selama min. 3 tahun.	Penerima: WP Orang Pribadi Dalam Negeri. Pemotong: Pihak yang membayar dividen (jika tidak memenuhi syarat investasi). Namun sejak 2021 tidak dipotong. Penyetor: WP OP sendiri jika tidak dipotong/tidak diinvestasikan. [BPSP]	PP No. 19 Tahun 2009; PMK No. 18/PMK.03/2021 (terkait investasi); PMK No. 111/PMK.03/2010 (tata cara pemotongan)
4	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	Saham Biasa: 0.1% x Nilai Bruto Transaksi. Saham Pendiri: Tambahan 0.5% x Nilai Saham saat IPO.	Penerima: WP OP atau Badan yang menjual saham. Pemotong: Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek. Emiten untuk tambahan PPh saham pendiri.	PP No. 14 Tahun 1997; PMK No. 81 Tahun 2024 (berlaku 1 Jan 2025)
5	Transaksi Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	0.1% x Nilai Bruto Transaksi.	Penerima: Perusahaan Modal Ventura. Pemotong: Penyelenggara Bursa Efek atau Notaris (jika tidak di bursa).	PP No. 4 Tahun 1995

i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

No.	Jenis Penghasilan (Objek Pajak)	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)	Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait
B Penghasilan Sektor Properti dan Jasa Konstruksi				
6	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10% x Jumlah Bruto Nilai Persewaan (termasuk service charge).	Penerima: WP OP atau Badan pemilik properti. Pemotong: Penyewa (jika Badan, Instansi Pemerintah, atau WP OP yang ditunjuk). [BPPU] Penyetor: Pemilik properti (jika penyewa bukan pemotong). [BPSP]	PP No. 34 Tahun 2017
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Umum: 2.5% x Nilai Bruto Pengalihan. Rumah Sederhana/Rusun Sederhana oleh Developer: 1% x Nilai Bruto Pengalihan. Pengalihan ke Pemerintah untuk Kepentingan Umum: 0%.	Penerima: WP OP atau Badan yang mengalihkan hak. Pemotong: IP jika pembeli adalah Instansi Pemerintah [BPPU] Penyetor: Wajib disetor sendiri oleh pihak yang mengalihkan hak sebelum akta ditandatangani, kecuali bertransaksi ke Instansi Pemerintah. [Kode Billing Mandiri]	PP No. 34 Tahun 2016; PMK No. 261/PMK.03/2016 (dicabut oleh PMK 81/2024 per 1 Jan 2025)
8	Usaha Jasa Konstruksi	Pekerjaan Konstruksi: - 1.75% (bersertifikat kecil/OP) - 2.65% (bersertifikat menengah/besar) - 4% (tidak bersertifikat) Konsultansi Konstruksi: - 3.5% (bersertifikat) - 6% (tidak bersertifikat) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: - 2.65% (bersertifikat) - 4% (tidak bersertifikat) DPP: Nilai Kontrak (tidak termasuk PPN).	Penerima: Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor, Konsultan). Pemotong: Pengguna Jasa. [BPPU] Penyetor: Penyedia Jasa (jika pengguna jasa bukan pemotong). [BPSP]	PP No. 9 Tahun 2022 (mengubah PP 51/2008); PMK No. 59/PMK.03/2022 (terkait pemotongan oleh Instansi Pemerintah)

i Aturan terkait: Penghasilan yang dikenakan PPh Final

No.	Jenis Penghasilan (Objek Pajak)	Tarif & Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Subjek Pajak (Kriteria Penerima & Pihak Pemotong/Penyetor)	Peraturan Pemerintah (PP) / Menteri Keuangan (PMK) Terkait
C Penghasilan Tertentu Lainnya				
9	Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (UMKM)	0.5% x Peredaran Bruto Bulanan. Pengecualian: Omzet WP OP s.d. Rp500 juta/tahun tidak dikenai PPh.	Penerima: WP OP atau Badan (PT, CV, Firma, Koperasi) dengan omzet < Rp4.8 Miliar/tahun dan dalam batasan waktu penggunaan (3, 4, atau 7 tahun). Pemotong: Pemberi penghasilan selaku pemotong, termasuk Pihak Lain (SIP, Marketplace). [BPPU atau Dokumen Lain] Penyetor: Wajib disetor sendiri setiap bulan atas bruto yang belum dipotong/dipungut. [Kode Billing Mandiri]	PP No. 55 Tahun 2022 (menggantikan PP 23/2018)
10	Hadiah Undian	25% x Jumlah Bruto Nilai Hadiah.	Penerima: Pemenang undian. Pemotong: Penyelenggara undian. [BPPU] Penyetor: Dimungkinkan setor sendiri PPh hadiah undian dalam hal tidak dipotong [BPSP]	PP No. 132 Tahun 2000
11	Bunga Simpanan yang Dibayarkan Koperasi kepada Anggota OP	Bunga s.d. Rp240.000/bulan: 0%. Bunga > Rp240.000/bulan: 10% x Jumlah Bruto Bunga.	Penerima: Anggota Koperasi Orang Pribadi. Pemotong: Koperasi yang membayar bunga. Penyetor: Dimungkinkan setor sendiri BPSP atas bunga simpanan koperasi. [BPSP]	PP No. 15 Tahun 2009; PMK No. 112/PMK.03/2010

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

1.b. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

Tidak Ya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

Tidak Ya

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Jika pilih “**Tidak**”, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya “**D. Penghitungan PPh**”

Jika pilih “**Ya**”, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 4 Bagian B (Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak)**

☐ Aturan terkait: Penghasilan Bukan Objek PPh Bagi WP Badan

No.	Jenis Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)	Dasar Hukum Utama (UU & PP)	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Terkait	Kriteria Subjek Pajak Penerima (Badan) & Syarat Pengecualian
1	Bantuan atau Sumbangan, dan Harta Hibahan	Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh	PMK No. 245/PMK.03/2008 PMK No. 90/PMK.03/2020	Badan Keagamaan, Badan Pendidikan, Badan Sosial dengan kegiatan tertentu (termasuk Yayasan) dan Koperasi, Syarat: ▪☐ Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (dengan pengecualian tertentu). ▪☐ Semata-mata melakukan kegiatan sesuai tujuannya tanpa mencari keuntungan
2	Harta (termasuk setoran tunai) sebagai Pengganti Saham atau Penyertaan Modal (Inbreng)	Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh	Prinsip dasar akuntansi dan hukum perseroan.	Setiap Badan (PT, CV, Firma, dll.) yang menerima setoran modal dari pemegang saham/sekutu.
3	Dividen atau Penghasilan Lain	Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh	PMK No. 18/PMK.03/2021	a. Dividen Dalam Negeri: Diterima WP Badan Dalam Negeri (tanpa syarat investasi) sejak UU Cipta Kerja dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagai penghasilan bukan objek. b. Dividen/Penghasilan Lain Luar Negeri: Diterima WP Badan Dalam Negeri, dengan syarat diinvestasikan di Indonesia sesuai kriteria dan jangka waktu tertentu.
4	Iuran yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun	Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh	Merujuk langsung pada UU PPh dan UU Dana Pensiun.	Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik iuran dari pemberi kerja maupun pegawai. Jenis Penghasilan yang Dikecualikan: 1. iuran yang diterima dari peserta. 2. Hasil investasi dari dana tersebut pada sektor-sektor tertentu sesuai peraturan.
5	Penghasilan dari Modal yang Ditanamkan oleh Dana Pensiun	Pasal 4 ayat (3) huruf h UU PPh	-	Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan OJK, atas penghasilan dari investasi pada bidang-bidang tertentu.
6	Bagian Laba yang Diterima Perusahaan Modal Ventura	Pasal 4 ayat (3) huruf k UU PPh	PMK No. 48/PMK.010/2018	Pihak Penerima (Subjek Pajak): Perusahaan Modal Ventura (PMV) . Bagian laba yang diterima PMV dikecualikan dari objek PPh jika berasal dari: ▪☐ Badan Pasangan Usaha (BPU) yang merupakan perusahaan mikro, kecil, atau menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dalam PMK tersebut. ; dan ▪☐ Saham BPU tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
7	Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba	Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh	PMK No. 68/PMK.03/2020	Badan/Lembaga Nirlaba bidang Pendidikan dan/atau Litbang yang terdaftar di instansi berwenang. Syarat: Sisa lebih ditanamkan kembali dalam bentuk sarana & prasarana pendidikan/litbang dalam jangka waktu 4 tahun.
8	Dana Setoran BPIH dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji	Pasal 4 ayat (3) huruf p UU PPh jo. PP No. 55 Tahun 2022	PMK No. 18/PMK.03/2021	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) .

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak Ya

0

0

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada **Lampiran 1 (sesuai sektor usaha). Rekonsiliasi Laporan Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

Induk SPT– D. Penghitungan PPh


▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak



0

0

0

0

Jika pilih “**Tidak**”, maka diminta untuk menjawab bagian berikutnya **“6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?**

Jika pilih “**Ya**”, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)**

□ Fasilitas PPh atas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Neto (Pasal 31A UU PPh)

Fasilitas	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Untuk Pemananaman Modal dan Perluasan Usaha Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Industri Padat Karya (<i>Tax Allowance</i>)	Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK)
Badan Yang Menerima Fasilitas	Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan Penanaman Modal pada pada Kegiatan Usaha Utama	Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan Penanaman Modal pada Industri Padat Karya	<ul style="list-style-type: none">• Badan Usaha yang mendapat izin pengelolaan dan pembangunan KEK dan• Pelaku Usaha selaku investor atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha (manufaktur, pariwisata, logistik, dll.) di dalam lokasi KEK yang dikelola oleh Badan Usaha.
Bentuk Fasilitas Utama	Pengurangan Penghasilan Neto 30% (selama 6 thn), penyusutan dipercepat, PPh dividen 10% bagi SPLN, kompensasi rugi s.d. 10 thn.	Pengurangan Penghasilan Neto 60% jumlah Penanaman Modal, selama 6 tahun sebesar 10% saat mulai berproduksi komersial	Pilihan: <ul style="list-style-type: none">• (1) Pengurangan PPh Badan 100% (<i>Tax Holiday</i>) atau• (2) Fasilitas seperti <i>Tax Allowance</i>.
Kriteria Industri Penerima Fasilitas	<p>WP Badan melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha atas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bidang Usaha Tertentu: Sektor-sektor usaha yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dalam skala nasional.• Bidang Usaha Tertentu dan di Daerah Tertentu: Kombinasi antara sektor usaha prioritas dan lokasi di daerah-daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan.	<p>WP Badan melakukan penanaman pada industry padat karya, yakni</p> <ul style="list-style-type: none">• Salah satu dari 45 bidang usaha (KBLI) dalam 17 kelompok industri yang tercantum dalam lampiran PMK 81/2024, Daftar ini mencakup sektor-sektor seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, dan industri mainan anak.• Industri Padat Karya tersebut:<ul style="list-style-type: none">• WP Badan DN• mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia minimal 300 orang dan mempertahankan jumlah tersebut selama periode pemanfaatan fasilitas.	Kegiatan Usaha Utama KEK (ditetapkan Dewan Nasional) dan Wajib berlokasi di dalam KEK yang telah ditetapkan.
Aturan Terkait	PP Nomor 78 Tahun 2019 Pasal 407-422 PMK81/2024 (pengganti PMK 11/2020)	Pasal 31A UU PPh (<i>Tax Allowance</i>) Pasal 423-431 PMK81/2024 (pengganti PMK 16/2020)	

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

Tidak Ya

Jika pilih “Tidak”, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **“7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak”**

Jika pilih “Ya”, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel A** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)
- **Tabel B** (Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu)

i□ Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran

Fasilitas	Fasilitas PPh Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu/Daerah Tertentu (KEK)
Badan Yang Menerima Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">Wajib Pajak badan dalam negeri yang secara nyata mengeluarkan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran
Bentuk Fasilitas Utama	<p>Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Biaya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus:Biaya Instruktur/Pengajar: Meliputi honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada tenaga pembimbing dari pihak perusahaan yang ditugaskan untuk mengajar atau membimbing peserta magang.Biaya Barang dan/atau Bahan: Biaya untuk pengadaan material atau bahan habis pakai yang secara langsung digunakan dalam proses praktik kerja atau pembelajaran.Honorarium atau Pembayaran Sejenis kepada PesertaBiaya Sertifikasi Kompetensi: Biaya yang dikeluarkan untuk proses pengujian dan penerbitan sertifikat kompetensi bagi para peserta, yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki kewenangan.
Kriteria Penerima Fasilitas	<p>WP harus memenuhi syarat yang bersifat kumulatif:</p> <ul style="list-style-type: none">Telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu (Lampiran A PMK 128/PMK.010/2019)Memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS): Mitra yang diakui meliputi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma vokasi, atau Balai Latihan Kerja (BLK).Tidak Dalam Keadaan Rugi Fiskal.Memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF).
Aturan Terkait	PP 45 Tahun 2019 PMK-128/PMK.010/2019

Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran

i Aturan terkait:

- **Pasal 29B PP 45 Tahun 2019** (berlaku sejak tanggal 26 Juli 2019) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 TAHUN 2010 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- **PMK-128/PMK.010/2019** (berlaku sejak tanggal 9 September 2019) tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

Tidak Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemangangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

Tidak Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

0

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.4.
Penghasilan Neto Fiskal
Sebelum Fasilitas Pajak

Angka D.5.
Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam
Rangka Penanaman Modal berupa
Pengurang Penghasilan Neto

Angka D.6.
Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja,
Pemangangan, dan/atau Pembelajaran
dalam Rangka Pembinaan &
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Tertentu

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Tidak Ya

Tidak Ya

0
0
0
0
0
Please Select
0

Jika pilih **“Tidak”**, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **“10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? ”**

Jika pilih **“Ya”**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)**

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya


9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

Tidak Ya

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang



The screenshot shows a portion of a tax form. At the top right are two input fields, both showing '0'. Below them is a larger input field also showing '0', which is highlighted with a dashed blue rectangle. Underneath these is a dropdown menu labeled 'Please Select' with a value of '0' next to it. A vertical dashed line on the right side of the highlighted field connects to a bracket on the left side of the image, indicating the relationship between the highlighted field and the explanatory text below.

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7.
Penghasilan Neto Fiskal
Setelah Pajak



Angka D.8.
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat
dikompensasikan

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Tidak Ya

Tidak Ya

0
0
0
0
0
Please Select
0

Jika pilih **“Tidak”**, maka diminta untuk memilih **“11. Tarif Pajak”**

Jika pilih **“Ya”**, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**

- **Tabel C** (Dalam hal Perusahaan Mendapatkan Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan)
- **Tabel D** (Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Tidak Ya

0

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya

0

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

0
0
0
0
0
0
0
Please Select
0

Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh** (*Tarif PPh Badan 22%*)
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh** (*Tarif PPh Badan 19%*)

Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.

- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh** (*Tarif PPh Badan $50\% \times 22\%$*)

Jika memilih tarif ini □, maka diminta untuk mengisi Lampiran 8 (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)

- **Tarif Pajak Lainnya**

WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Jika memilih tarif ini □, maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

Induk SPT– D. Penghitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Tidak Ya

0

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

Tidak Ya

0

9. Penghasilan Kena Pajak

Tidak Ya

0

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

Tidak Ya

0

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

Please Select

0

Kolom ini merupakan hasil perhitungan dari:

Tarif Pajak
(D.11)

x

Penghasilan Kena Pajak
(D.9)

Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu
(D.10)

i Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada **Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh.**

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

Tidak Ya

Jika pilih “Tidak”, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya **“15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25”**

Jika pilih “Ya”, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain**

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

Tidak Ya

Kolom ini akan terisi secara otomatis berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan akun 411126-100

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

0

Tidak Ya

0

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

Induk SPT– E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

Tidak Ya

0 0

Tidak Ya

Jika pilih “Tidak”, maka diminta untuk menjawab pertanyaan di Bagian berikutnya **“F. PPh Kurang/Lebih Bayar”**

Jika pilih “Ya”, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)**

i□ Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa Pengurangan PPh Badan

Fasilitas	Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan Industri Pioner (Tax Holiday)
Badan Yang Menerima Fasilitas	Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang melakukan penanaman modal baru dengan nilai minimal Rp 100 miliar hingga kurang dari Rp 500 miliar .
Bentuk Fasilitas Utama	Pengurangan PPh Badan 50%-100%
Kriteria Industri Penerima Fasilitas	Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Industri Pionir (18 sektor, daftar KBLI di Perka BKPM 7/2020), contohnya: Industri logam dasar hulu, Industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi, Industri kimia dasar organik dari migas dan/atau batubara., Industri kimia dasar organik dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Industri kimia dasar anorganik. Industri bahan baku utama farmasi. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika (termasuk semikonduktor). Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin. Industri pembuatan komponen robotik. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik. Ekonomi digital (termasuk <i>data center</i> dan <i>hosting</i>). dan sebagainya.
Aturan Terkait	PP 78/2019 PMK 69/2024 (Pengganti PMK-130/PMK.03/2020)

Induk SPT – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Tidak Ya

0
0
0
0
0
0
0
0

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu); *

dikembalikan melalui pemeriksaan

dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.12.
PPh terutang

Angka E.13.
Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/ pungut oleh pihak lain?

Angka E.14.
Angsuran PPh Pasal 25

Angka E.15.
Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Angka E.16.
Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?

Induk SPT – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu); *

Tidak Ya

dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

0
0
0
0
0

Jika pilih “**Tidak**”, maka diminta untuk menjawab pertanyaan berikutnya.

Jika pilih “**Ya**”, maka diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Induk SPT – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu); *

dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Angka F.17.b
Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak??

Induk SPT– F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu); *

dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk SPT – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Tidak Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): * dikembalikan melalui pemeriksaan dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

Angka F.18.a
PPh yang kurang atau lebih
bayar karena pembetulan

■ Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

8 dikembalikan melalui pemeriksaan
dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening



Dalam hal hasil perhitungan pada **angka 17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- **Dikembalikan melalui pemeriksaan**

Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP

- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**

Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

8 dikembalikan melalui pemeriksaan
dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan


19.b. Informasi nomor rekening

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening



Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

i Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal Saya** --> **Informasi Umum** --> **Edit** --> **Detil Bank**.

Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

▼ G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

Tidak Ya

Jika wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka pilih **"Tidak"**.

Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Jika wajib pajak merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

pilih **"Ya"**, maka akan diminta untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25

Induk SPT – H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

Tidak Ya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

Tidak Ya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi **hubungan istimewa** atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk **tax haven country**?

Lampiran 10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country)

Ya

Tidak

lanjut pertanyaan berikutnya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**?

Lampiran 10A-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

lanjut pertanyaan berikutnya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada **perusahaan afiliasi**?

Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT – H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

Tidak Ya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

Tidak Ya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, pengantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?

Ya

Tidak

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya penyusutan** dan/atau **amortisasi fiskal**?

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, pengantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih**?

Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi

Lampiran 9. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Lampiran 11A. Rincian Biaya Tertentu

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT – H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto *

Tidak Ya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

Tidak Ya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Tidak Ya

Pertanyaan Bagian H

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka **penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu** selain pengurangan penghasilan neto

Ya

Tidak

Lampiran **13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki **sisa lebih** yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?

Lampiran **14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana**

lanjut pertanyaan berikutnya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri** dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?

Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak

lanjut pertanyaan berikutnya

Induk SPT – H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak*

 0

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah

Induk SPT – I. Lampiran Lainnya

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak


Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

a.2. Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” [1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “**Buka (Open)**” [3] dan klik tombol “**Unggah**” [4]



Induk – I. Lampiran Lainnya

b. Opini Audit


Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan



b. Opini Audit




File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap



File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri



Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**”[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol “**Buka (Open)**” [3] dan klik tombol “**Unggah**” [4]

Induk – I. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung




e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap



File yang Diunggah

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:



File yang Diunggah



Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **“Pilih (Choose)”** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] **dan klik tombol “Unggah”** [4]

Induk – I. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **“Pilih (Choose)”** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan **klik tombol “Unggah”** [4]



Induk – I. Lampiran Lainnya

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)


j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebaikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **“Pilih (Choose)”** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol “Buka (Open)”** [3] dan **klik tombol “Unggah”** [4]



Induk – J. Pernyataan

1 
Beri tanda “☒” untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2 
Isi Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak

3 
Klik “Simpan Konsep” untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

4 
Jika sudah yakin dan benar silahkan Klik “Bayar dan Lapor” untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Bagian 2

Pengenalan Lampiran
SPT Tahunan Badan



Lampiran 1 (L-1...)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan

- L1A : WP sektor usaha selain (L1B-L1L)
- L1B : WP sektor usaha Manufaktur
- L1C : WP sektor usaha Dagang
- L1D : WP sektor usaha Jasa
- L1E : WP sektor usaha Bank Konvensional
- L1F : WP sektor usaha Dana Pensiun
- L1G : WP sektor usaha Asuransi
- L1H : WP sektor usaha Properti
- L1I : WP sektor usaha Bank Syariah
- L1J : WP sektor usaha Infrastruktur
- L1K : WP sektor usaha Sekuritas
- L1L : WP sektor usaha Pembiayaan

L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Kode huruf L-1, bergantung pada sektor usaha Wajib Pajak. Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha perdagangan (C). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C berisi :

- A. Laporan Laba Rugi**
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

- [1] Lampiran L1-C otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Perdagangan**
- [2] Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] Bagian A. Laporan Laba Rugi** diisi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal
- [4] Bagian B. Laporan Posisi Keuangan** diisi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678012000-
Versi: 1.1.2-build-1966_id-ID 0012345678012000 PTNYA BADAN

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-C** L1-B L1-U L1-FB

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER

Tahun Pajak
NPWP
0000000000000000

3 2

3 4

A. LAPORAN LABA RUGI
B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Simpan Berasal Baca dan Lepas

Perlu dilakukan pencairan

L1-C.A Laporan Laba Rugi

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678012000

A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBI DK/PUNK	DIGUNAKAN PPN BERGANTI HOT/FINAL	OBATI PAJAK TIDAK PPN	JENYERUAIAN ESIAL POSITIF
Penjualan:							
	4002	Pengulangan Domestik					
	4003	Pengulangan Eksport					
	4004	Pengulangan Bruto					
Dikurangi:							
	4011	Retur					
	4012	Potongan Penjualan					
	4013	Pembayaran Penjualan					
	4020	Penjualan Bersih					
Harga Pokok Penjualan (HPP):							
	5001	Pembelian					
	5003	Seben Pengangkutan					

1 

L1-C Pengisian Penghasilan dari Penjualan

PT. NYA BADAN					
LAPORAN LABA RUGI					
31 JULI 2025					
PENJUALAN	KEMERIAH	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETRIKUAN
Penghasilan Netto:	10.000.000.000	[2]	[3]	10.000.000.000	
PPN	[1]				
Penghasilan Bruto	10.000.000.000				
Pendapatan	8.000.000.000				
Raya Pendapatan	8.000.000.000				
Total Pendapatan	8.000.000.000				
Barang Jualan dan Objek	11.500.000.000				
Penghasilan Nett	11.500.000.000				
JPP	1.500.000.000				
Total Penghasilan	10.000.000.000				
LAMA NOTICE	3.000.000.000			2.000.000.000	
BAYAR OPERASIONAL					
Bayaran aduan & Umum					
Raya Bayar	1.200.000.000			1.200.000.000	
Raya uang gajang	250.000.000			250.000.000	
Raya Bantuan dan bantahan	21.000.000			21.000.000	
Raya ATM	1.000.000			1.000.000	
Raya pengeluaran aktivitologi	180.000.000			180.000.000	
Raya Pengeluaran bantahan	12.000.000			12.000.000	
Raya Bantuan & Bantuan pajak Peng.	12.000.000	12.000.000		12.000.000	
Raya Pengeluaran	45.000.000	45.000.000		45.000.000	
Raya Lain-Lain dalam Umum	1.000.000			1.000.000	
Total Bayar Umum & Administrasi	1.862.000.000	12.000.000		1.862.000.000	
Bantuan pajak					
Raya Pengeluaran	1.000.000			1.000.000	
Raya Operasional Konservasi	41.000.000			41.000.000	
Total Bantuan pajak	42.000.000			42.000.000	
TOTAL BAYAR OPERASIONAL	2.000.000.000	12.000.000		2.000.000.000	
LAMA BERSIH DAN SAJA					
PENGELUARAN BERSIH DAN SAJA					
Pendapatan Lain-Lain					
Pendapatan Jasa Saja	2.000.000		2.000.000		2.000.000
Total Pendapatan Lain-Lain	2.000.000		2.000.000		2.000.000
Raya Lain-Lain					
Raya Bantuan	1.000.000			1.000.000	
Raya Jasa Saja	0.72.000	0.72.000		0.72.000	
Total Raya Jasa	1.72.000	0.72.000		1.72.000	
TOTAL RAYA LAIN-LAIN	1.72.000	0.72.000		1.72.000	
LAMA BERSIH DAN SAJA	400.200.000	11.312.000	22.394.000	400.200.000	

EKONSILIASI LAPORAN KEUAN

1. **ISI** **RSAL JENIS** **RSAL FISKAL** **RSAL FISKAL**

2. **ISI** **KOREKSI FISKAL** **RSAL FISKAL** **RSAL FISKAL**

3. **Klik Simpan**

- Pilih **kode koreksi fiskal** dengan klik logo drop down
- Klik **simpan** untuk menyimpan perubahan
- untuk kolom lain yang kosong di isi dengan angka "0"

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKSI
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

L1-C Pengisian Harga Pokok Penjualan (HPP)

Selanjutnya, kolom **Harga Pokok Penjualan (HPP)** dapat diisi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom **Laba Kotor** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

RINCIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN
PENJUALAN					
Penjualan Netto	10.000.000.000		20.000.000	9.980.000.000	Uang muka penjualan yang penyerahan dilakukan tahun 2026
HPP					
Persediaan Awal	4.000.000.000			4.000.000.000	
Pembelian	8.000.000.000			8.000.000.000	
Biaya Pembelian	500.000.000			500.000.000	
Total Pembelian	8.500.000.000			8.500.000.000	
Barang tersedia utk dijual	12.500.000.000			12.500.000.000	
Persediaan Akhir	(5.500.000.000)			(5.500.000.000)	
HPP	7.000.000.000			7.000.000.000	
LABA KOTOR	3.000.000.000	-	-	2.980.000.000	
 					
4012 Pengeluaran Penjualan					0
4013 Pengembalian Penjualan					0
4000 Penjualan Bersih	10.000.000.000		10.000.000.000		9.980.000.000
4001 Harga Pokok Penjualan (HPP)					
5001 Penitiban	0.000.000.000		0.000.000.000		0.000.000.000
5002 Biaya Pengembalian					0
5007 Biaya Lainnya	500.000.000		500.000.000		500.000.000
5000 Perbedaan - Masuk	4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000
5002 Bantuan Pencairan - Pihak	5.500.000.000		5.500.000.000		5.500.000.000
5000 Jumlah HPP	7.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000
4001 Laba Kotor	3.000.000.000		3.000.000.000		2.980.000.000

L1-C Pengisian **Beban Usaha**

Beban Usaha pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan kolom yang tersedia,

Untuk biaya seperti :

- o Biaya Listrik, air dan kebersihan;
- o Biaya ATK;
- o Biaya Denda & bunga Penghasilan;
- o Biaya Pajak Penghasilan; dan
- o Biaya lain-lain Adm. Umum

Diakumulasi dan di isi pada kolom biaya usaha lainnya.

BIAYA OPERASIONAL						
Beban adm & Umum						
Biaya Gaji	1.200.000.000				1.200.000.000	
Biaya sewa gedung	250.000.000				250.000.000	
Biaya listrik, air dan kebersihan	25.000.000				25.000.000	
Biaya ATK	7.000.000				7.000.000	
Biaya penyusutan aktiva tetap	382.500.000				382.500.000	
Biaya Perawatan kendaraan	12.000.000				12.000.000	
Biaya Denda & bunga pajak Peng.	12.000.000	12.000.000			-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Pajak Penghasilan	40.000.000	40.000.000			-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh
Biaya Lain-Lain Adm Umum	12.000.000				12.000.000	
Total Beban Umum & Administrasi	1.940.500.000	52.000.000	-	1.888.500.000		
Beban Kotor						
4101 Laba Kotor	1.000.000.000		3.000.000.000			3.000.000.000
4109 Pendapatan Usaha Lainnya			0			0
Beban Usaha						
5111 Gaji Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, Dba	1.200.000.000		1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
5112 Biaya Pajak dan Biaya Lainnya			0			0
5113 Biaya Persewaan			0			0
5114 Biaya Penyusutan dan Amortisasi	182.500.000		382.500.000	0	0	382.500.000
5115 Biaya Sewa	750.000.000		250.000.000	0	0	250.000.000
5121 Biaya Entertainmen			0			0
5122 Biaya Simpan dan Administrasi	100.000.000		100.000.000	52.000.000	0	152.000.000
5199 Biaya Usaha Lainnya			0			0
5400 Jumlah Beban Usaha	1.940.500.000	1.443.500.000	1.888.500.000			

L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

Pendapatan dan biaya lain-lain pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungan koreksi fiskal positif/negatif

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2							
Pendapatan Lan-lain							
Pendapatan Jasa Giro	2.500.000			2.500.000			
Total Pendapatan Lain2	2.500.000			2.500.000			
Biaya Lain-lain							
Biaya Adm Bank	5.200.000				5.200.000		
Pajak Jasa Giro	572.000	572.000					
Total Biaya lain2	5.772.000				5.200.000		
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2	(3.272.000)	572.000			(5.200.000)		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	996.228.000	52.572.000	22.500.000	1.026.300.000			
5021 Beban Usaha	100.000.000			100.000.000	52.500.000	0	APD-01 FPCH-01
5222 Beban Usaha dan Administrasi	100.000.000			100.000.000	52.500.000	0	APD-01 FPCH-01
5309 Beban Usaha Lainnya				0			
5400 Jumlah Beban Usaha	190.000.000			141.500.000			188.300.000
4500 Laba (Rugi) Usaha	120.000.000			120.000.000			120.170.000
Pendapatan Non Usaha							
4531 Keuntungan Selain Pajak				0			
4509 Keuntungan Penjualan Aset selain Pendekat				0			
4511 Pendapatan Izin	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
4505 Pendapatan Non Usaha Lainnya				0			
4000 Jumlah Pendapatan Non Usaha	2.500.000			2.500.000			

L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

Selanjutnya, untuk **Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan diisi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungan koreksi fiskal positif/negatif

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2							
Pendapatan Lan-lain							
Pendapatan Jasa Giro		2.500.000			2.500.000		
Total Pendapatan Lain2		2.500.000			2.500.000		
Biaya Lain-lain							
Biaya Adm Bank		5.200.000				5.200.000	
Pajak Jasa Giro		572.000	572.000				
Total Biaya lain2		5.772.000				5.200.000	
TOTAL PENDAPATAN (BIAYA) LAIN2		(3.272.000)	572.000			(5.200.000)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		996.228.000	52.572.000	22.500.000	1.026.300.000		
Beban Usaha							
5201	Beban Hiburan						
5202	Beban Umum dan Administrasi	100.000.000		100.000.000	52.500.000	0	APD-01 FPCH-01
5309	Beban Usaha Lainnya			0			
5400	Jumlah Beban Usaha	1940.500.000		1441.500.000			1388.300.000
4500	Laba (Rugi) Usaha	1200.500.000		1200.500.000			1201.700.000
Pendapatan Non Usaha							
4501	Pendapatan Selain Pajak						
4502	Pendapatan Penjualan & Lain selain Pendapatan			0			
4511	Pendapatan Izin	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	PMK-21
4515	Pendapatan Non Usaha Lainnya			0			
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha	2.500.000		2.500.000			


L1-C Pengisian Pendapatan & Beban Non Usaha

Selanjutnya, untuk **Pendapatan dan biaya lain-lain** pada SPT Tahunan diisi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungan koreksi fiskal positif/negatif

AKTIVA	DEBET (Rp)	PASIVA	KREDIT (Rp)																																								
AKTIVA LANCAR		HUTANG LANCAR																																									
Kas & Bank	6.631.228.000	Hutang Usaha	2.500.000.000																																								
Piutang Usaha	200.000.000	Hutang pajak	10.000.000																																								
Persediaan Barang Dagang	5.500.000.000	Biaya yang masih harus dibayar	120.000.000																																								
Uang Muka Pembelian	-	Uang Muka Penjualan	20.000.000																																								
		Hutang lainnya	4.000.000.000																																								
Jumlah Aktiva Lancar	12.331.228.000	Jumlah Hutang Lancar	6.650.000.000																																								
<hr/>																																											
<table border="1"><thead><tr><th>Kode Akun</th><th>Nama Peristiwa/Indikasi</th><th>Kode Akun</th><th>Nama Peristiwa/Indikasi</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4">Aktiva Lancar</td></tr><tr><td>1101</td><td>Kas dan Setara Kas</td><td>7100</td><td>Utang Usaha - Pihak Ketiga</td></tr><tr><td>1200</td><td>Inventaris</td><td>7103</td><td>Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa</td></tr><tr><td>1112</td><td>Piutang Usaha - Pihak Ketiga</td><td>7111</td><td>Utang Jangka Pendek</td></tr><tr><td>1113</td><td>Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa</td><td>7101</td><td>Utang Jangka Pendek</td></tr><tr><td>1124</td><td>Hutang Lainnya - Pihak Ketiga</td><td>7108</td><td>Likuiditas Turnik</td></tr><tr><td>1125</td><td>Hutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa</td><td>7107</td><td>Likuiditas Sama Jangka Pendek</td></tr><tr><td>7100</td><td>Aktiva Kantor</td><td>7102</td><td>Utang Deviden</td></tr><tr><td>7101</td><td>Saluran Kaitan Perusahaan Non-Aktiva Lancar</td><td>7105</td><td>Bebas yang Masih Harus Dibayar</td></tr></tbody></table>				Kode Akun	Nama Peristiwa/Indikasi	Kode Akun	Nama Peristiwa/Indikasi	Aktiva Lancar				1101	Kas dan Setara Kas	7100	Utang Usaha - Pihak Ketiga	1200	Inventaris	7103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	1112	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	7111	Utang Jangka Pendek	1113	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	7101	Utang Jangka Pendek	1124	Hutang Lainnya - Pihak Ketiga	7108	Likuiditas Turnik	1125	Hutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	7107	Likuiditas Sama Jangka Pendek	7100	Aktiva Kantor	7102	Utang Deviden	7101	Saluran Kaitan Perusahaan Non-Aktiva Lancar	7105	Bebas yang Masih Harus Dibayar
Kode Akun	Nama Peristiwa/Indikasi	Kode Akun	Nama Peristiwa/Indikasi																																								
Aktiva Lancar																																											
1101	Kas dan Setara Kas	7100	Utang Usaha - Pihak Ketiga																																								
1200	Inventaris	7103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa																																								
1112	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	7111	Utang Jangka Pendek																																								
1113	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	7101	Utang Jangka Pendek																																								
1124	Hutang Lainnya - Pihak Ketiga	7108	Likuiditas Turnik																																								
1125	Hutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	7107	Likuiditas Sama Jangka Pendek																																								
7100	Aktiva Kantor	7102	Utang Deviden																																								
7101	Saluran Kaitan Perusahaan Non-Aktiva Lancar	7105	Bebas yang Masih Harus Dibayar																																								

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan

Untuk pengisian **Laporan Posisi Keuangan** harus sesuai dengan Laporan Neraca Wajib Pajak, jika Total Aktiva dan Pasiva sudah sesuai, lanjutkan dengan klik tombol **“Simpan Konsep”** agar draft SPT yang sudah dibuat tersimpan

AKTIVA TETAP		EKUITAS	
Nilai Perolehan	2.080.000.000	Modal	5.000.000.000
Akumulasi Penyusutan	(765.000.000)	Laba ditahan	1.000.000.000
Nilai buku	<u>1.315.000.000</u>	Laba (Rugi) bulan berjalan	996.228.000
TOTAL AKTIVA		TOTAL PASIVA	13.646.228.000
			

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak

Lampiran 2 (L-2)

Daftar Kepemilikan

- A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
- B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

L2 – Daftar Kepemilikan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A **L2** L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

DAFTAR KEPEMILIKAN

HEADER	
Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

- daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai **Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L2 – Daftar Kepemilikan

✓ A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TINDAKAN	NO.	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIK	Jabatan	Modal Dibentuk		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA (Rp)
							RUMAH	PT	
1	1	Pemegang Saham 1	Alamat 1	Silakan Pilih	0000000000000000	Lainnya	21.051.000	1	0
2	2	Pemegang Saham 2	Alamat 2	Silakan Pilih	0000000000000000	Lainnya	2.064.049.000	99	0
3	3	Pemegang Saham 3	Alamat 3	Silakan Pilih	0000000000000000	Lainnya	0	0	0
4	4	Pemegang Saham 4	Alamat 4	Silakan Pilih	0000000000000000	Lainnya	0	0	0
5	5	Pemegang Saham 5	Alamat 5	Silakan Pilih	0000000000000000	Lainnya	0	0	0
JUMLAH							2.105.100.000	100	0

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

Data akan terpopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "Pensil"

L2 – Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama Pemotong Pajak *	PEMEGANG SAHAM 1	1
Alamat *	ALAMAT 1	2
NEGARA	Indonesia	3
NPWP/NIK	3217122601770007	4
Jabatan *	Lainnya	5
Modal Disetor *	Rp. 0	6
Modal Disetor *	Rp. 0 %	7
DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA	Rp. 0	8
<input type="button" value="X Tutup"/> <input style="border: 2px dashed red;" type="button" value="Simpan"/>		9

Dengan mengeklik icon "Pensil", wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisikan nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%)**. Data dapat diubah dengan mengisikan persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisikan nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

i Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah $\geq 5\%$ dari jumlah modal disetor

L2 – Daftar Kepemilikan

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI											
TIN DA JA N	N O.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG		PIUTANG		
					NILAI (Rp)	TAHUN	NILAI (Rp)	TAHUN/ BAGIAN TAHUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAHUN PAJAK	NILAI (Rp)	TAHUN/ BAGIAN TAHUN PAJAK
Tidak ada data untuk ditampilkan											
JUMLAH					0				0		
Menampilkan 0 sampai 0 dan 0 entri											
10											

Bagian B: Daftar Penyertaan Modal, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi.

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Lampiran 3 (L-3)

Daftar Pajak Penghasilan yang
Dipotong/Dipungut oleh Pihak
Lain

- A. Penghasilan dari Luar Negeri
- B. Pajak Penghasilan yang dipotong Pihak Lain

L3 – Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

+ Tambah		PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI									
TINDAKAN	N. O.	PEMOTONG PAJAK		TANGGAL ALTRA NSAKS PEMBAYARAN PPH	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PPH YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI			JUMLAH KREDIT PADA PENGHASILAN DITURUNKAN	
		NAMA	NEGARA				RUPIAH	MATA UANG ASING	NILAI DALAM MATA UANG ASING	RUPIAH	
2	3	Company, Ltd				9.433.558.363	1.886.703.898		97.057	943.355.842	
					JUMLAH	9.433.558.363	1.886.703.898			943.355.842	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI (PASAL 24) YANG TELAH DIKREDITKAN UNTUK TAHUN SEBELUMNYA

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM TAHUN BERJALAN

943.355.842

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri. Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengeklik tombol “**+Tambah**” **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “**Pensil**” **[2]** atau icon “**Tempat Sampah**” **[3]**. (Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri di formular induk huruf I.d)

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *	<input type="text"/> 1
NEGARA	<input type="text"/> 2
Tanggal PPh	<input type="text"/> 3
Terutang/Dibayar/Dipotong *	<input type="text"/> 4
Jenis Penghasilan *	<input type="text"/> 5
Penghasilan Neto *	<input type="text"/> 6
PPh	
Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *	
Mata Uang *	<input type="text"/>
PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *	
Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *	<input type="text"/> Rp.

Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika setor sendiri maka isikan nama penyetor).
- [2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika setor sendiri, maka negara tempat kedudukan penyetor).
- [3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
- [4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah
- [6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

L3 – A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *

NEGARA

Tanggal PPh 

Terutang/Dibayar/Dipotong *

Jenis Penghasilan *

Penghasilan Neto *

PPh

Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *

Mata Uang * 7

PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing * 8

Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan * 9

 Tutup  Simpan 10

- [7] Diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan.
- [8] Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.
- [9] Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang Rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Data ini akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG OLEH PIHAK LAIN						
TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG	NPWP PEMOTONG	Jenis Pajak	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	PPH YANG DIPOTONG/D h)
	1	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		PPH Pasal 22	0	
	2	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		PPH Pasal 22	0	
	3				JUMLAH: 800.692.188	JUMLAH PPH LUAR NEGERI

Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain. Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ketiga.

Data akan terpopulasi, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak ketiga dengan mengeklik tombol “**+Tambah**” **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “**Pensil**” **[2]** atau icon “**Tempat Sampah**” **[3]**

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut	PT NYA BADAN LAIN	1
Pajak *		
NPWP *	1234567891012131	2
Jenis Pajak *	Silakan Pilih	3
DPP	Rp. <input type="text"/>	4
Pajak Penghasilan (Rp)	Rp. <input type="text"/>	5
Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	<input type="text"/>	6
Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	dd-mm-yyyy	7
	<input type="button" value=""/>	8
	<input type="button" value="X Tutup"/>	
	<input type="button" value="Simpan"/>	

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 4 (L-4)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Merupakan Objek Pajak

- A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

L4 – Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

L4


PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Bagian *Header* memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final



A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL					
TINDAKAN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)
	NPWP 1	ALAMAT 1	95		6.264.600
	NPWP 2	ALAMAT 2	95		6.264.600
	NPWP 3	ALAMAT 3	95		6.264.600
	NPWP 4	ALAMAT 4	95		6.264.600
	NPWP 5	ALAMAT 5	95		6.264.600
	NPWP 6	ALAMAT 6	95		6.264.600
	NPWP 7	ALAMAT 7	95		6.264.600

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terpopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengeklik tombol “+Tambah” **[1]** atau menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Tempat Sampah” **[2]**

L4 – A. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH YANG BERSIFAT FINAL

NPWP: 1234567890123456
Pemotong/Pemungut/Penyetor:

Nama: PT NYA RAKA
Pemotong/Pemungut/Penyetor:

Objek Pajak: Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah): Rp. 10,000,000

Tarif (%): 10

PPh Final Terutang (Rupiah): Rp. 1,000,000

X Tutup **Simpan**

Dengan mengeklik “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid).
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak



B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO(Rp)
	1				
2	3				0

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kode *

Jenis Penghasilan *

Sumber Penghasilan *

Penghasilan Bruto *

10.000.000

X Tutup **Simpan**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisikan jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 5 (L-5)

Jumlah Peredaran Bruto

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh Yang Telah Dibayar

L5 – Peredaran Bruto

Lampiran SPT Badan L5 berisi :

- A. Alamat Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar

The screenshot shows the SPT Badan L5 interface with three numbered sections:

- 1. Peredaran Bruto**: The header section includes tabs for Induk, L1-C, L2, L4, L5 (which is highlighted with a red box and a red circle containing the number 1), and L11-B. Below the tabs, the title "PEREDARAN BRUTO" is displayed. The header also contains fields for Mata/Bagian/Tahun/Tahun Pajak (2022), NPWP PEMUNGUT (0012345678012000), and a date field (2022-01-01).
- 2. Alamat Tempat Kegiatan Usaha**: A table with columns: ID TKU, NAMA TKU, ALAMAT, DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, and KOTA/KABUPATEN. It lists two entries for PT NYA BADAN, with addresses Jl. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan and Jl. Indrapura no.5, and locations SENAYAN, KREMBANGAN SELATAN, KEBAYORAN BARU, KREMBANGAN, and KOTA SURABAYA.
- 3. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar**: A table with columns: TINDAKAN, NAMA TKU, JANUARI, FEBRUARI, MARET, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, and DESEMBER. The table shows data for two entries, with the first entry having values for all months and the second entry having values for January through July.

[1] Lampiran L5 akan terbuka jika wajib memilih "Ya" pada kolom C 1.a Induk SPT Tahunan Badan

[2] Alamat Tempat Kegiatan Usaha terisi otomatis dan menampilkan identitas Wajib Pajak serta semua identitas Tempat Kegiatan Usaha (TKU)

[3] Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di gunakan untuk mengisi PPh Final penghasilan yang diterima pengusaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO DAN PPh YANG TELAH DIBAYAR														
TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh BERSIFAT FIN AL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bagian B: Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar di isi dengan jumlah penghasilan final tiap bulan, PPh final Final (otomatis terisi dengan tarif 0,5%), dan PPh final yang dipotong pihak lain

Untuk menambahkan, mengedit dan menghapus jumlah penghasilan final yang diterima wajib pajak klik logo "Pensil" pada setiap Tempat Kegiatan Usaha (TKU) **[1]** untuk menyimpan konsep lampiran yang sudah terisi, klik tombol "**Simpan konsep**" dibagian kiri bawah **[2]**

Menampilkan 1, sampai 2 dari 2 entri

Simpan konsep

Pilih ke perencanaan

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

1

EDIT PEREDARAN BRUTO	
PT NYA BADAN	
Januari *	Rp. 20.000.000
Februari *	Rp. 10.000.000
Maret *	Rp. 15.000.000
April *	Rp. 25.000.000
Mei *	Rp. 20.000.000
Juni *	Rp. 35.000.000
Juli *	Rp. 10.000.000
Agustus *	Rp. 18.000.000
September *	Rp. 22.000.000
Oktober *	Rp. 30.000.000
November *	Rp. 20.000.000
Desember *	Rp. 50.000.000
JUMLAH	Rp. 275.000.000

2

[1] Jumlah penghasilan bruto yang bersifat final selama satu bulan diisi ke dalam kolom sesuai masing-masing bulan, atau diisi angka "0" jika tidak terdapat penghasilan sama sekali pada bulan tersebut

[2] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpan hasil pengisian penghasilan

L5 – B. Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang telah dibayar

TINDAKAN	NAMA TIKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	<th>M/MEI</th> <th>JUNI</th> <th>JULI</th> <th>AGUSTUS</th> <th>SEPTEMBER</th> <th>OCTOBER</th> <th>NOVEMBER</th> <th>DESEMBER</th> <th>JUMLAH</th>	M/MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
PT NYA BADAN	20.000.000	16.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000	10.000.000	18.000.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	275.000.000
PT NYA BADAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO	20.000.000	16.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	35.000.000	10.000.000	18.000.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	275.000.000
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	100.000	50.000	75.000	125.000	100.000	175.000	50.000	90.000	110.000	150.000	100.000	250.000	1.375.000	
PPh BERSIFAT FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	30.000	50.000	75.000	150.000	100.000	175.000	50.000	60.000	100.000	150.000	100.000	150.000	1.160.000	
SELISIH	50.000	0	0	25.000	0	0	0	30.000	10.000	0	0	100.000	215.000	
SELISIH PADA SFT YANG DIBETULAKAN														0
SELISIH KARENA PEMBETULAN														0

[1] diisi dengan jumlah PPh final yang dipotong/pungut pihak lain

[2] kolom ini akan otomatis terisi dengan selisih antara PPh final yang terutang dengan PPh final yang dipotong/dipungut pihak lain

[3] klik tombol “**Simpan konsep**” untuk menyimpan konsep isian atau klik tombol “**Bayar dan Lapor**” untuk membuat kode billing PPh Final

3

1

2

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Penggunaan pencarian

Lampiran 6 (L-6)

Angsuran PPh Tahun Berjalan

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

HEADER
TAHUN PAJAK 2025
NPWP 0012345678910000

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.

Bagian Header memuat informasi mengenai **Tahun Pajak** dan **NPWP**.

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN		
1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	Rp.	41.482.062,00
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dili dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan) (Dili dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kolom 9)	Rp.	0
3. PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp.	41.482.062,00
4. PPh YANG TERUTANG	Rp.	0
5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	Rp.	993.372,685
6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	Rp.	0
7. ANGSURAN TAHUN PAJAK BERJALAN	Rp.	0

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran..
- [2] Kompensasi kerugian fiskal (*diambil dari pengisian pada lampiran 7*).
- [3] Penghasilan Kena Pajak terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2*)
- [4] Jumlah PPh yang terutang terisi secara otomatis (*hasil perhitungan Angka 3 x Tarif PPh Badan*).
- [5] Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- [6] Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (*hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5*).
- [7] jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan (*hasil dari angka 6 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak*)

Lampiran 7 (L-7)

Penghitungan Kompensasi
Kerugian Fiskal Tahun Pajak dan
Tahun Pajak Selanjutnya

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L11-B L13-A



CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

HEADER

TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678910000

Lampiran 7 berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui BUT maupun tidak melalui BUT.

Bagian Header memuat informasi mengenai Tahun Pajak dan NPWP.

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL UNTUK TAHUNINI DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA 2023 DAN TAHUN PAJAK SELANJUTNYA

TINDAKAN	NO.	LABA (RUGI) NETTO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
		TAHUN	RUPIAH	Y-4	Y-3	Y-2	Y-1	2023	Y+1
			RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	(THIS TAX YEAR) RUPIAH	(FOLLOWING TAX YEAR) RUPIAH
1	1	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	2022							
JUMLAH KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bagian: Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal untuk Tahun Ini dan Tahun Pajak Selanjutnya 2023 dan Tahun Pajak Selanjutnya.

Data pada halaman ini akan muncul hanya bagi wajib pajak yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal. Apabila ada data yang akan di-edit, wajib pajak dapat mengeklik icon "Pensil".

L7 – Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

SPT Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak	2022
LABA (RUGI) NETTO FISKAL	Rp. 26.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-4	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-3	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-2	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y-1	Rp. 0
Kompensasi Kerugian Fiskal 2023	Rp. 0
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL Y+1	Rp. 0

1

2

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Detil nilai hasil perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak yang dipilih.
- [2] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran 8 (L-8)

Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

Induk L1-C L2 L4 L5 L7 L8 L11-B L13-A L13-B

PER HITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

HEADER

TAHUN PAJAK 2025
NPWP 0012345678012000

PER HITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO	DESKRIPSI	AMOUNT (Rp)
1	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 5.000.000.000
2	Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.695.360.000
3	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 70.640.000
4	PPh Terutang	Rp. 186.489.600
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 15.540.000
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 202.030.400

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan **fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh** maka Wajib Pajak diminta untuk memilih **“Lampiran 8 (L8)”**

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisi dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan **[1]**.
- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas. diisi secara otomatis oleh sistem **[2]**.
- Angka 3 adalah Pajak Penghasilan yang mendapat dan tidak mendapat fasilitas. diisi secara otomatis oleh sistem **[3]**.
- Angka 4 adalah Total pajak pajak yang terutang. **[4]**

Lampiran 9 (L-9)

Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

- A. Harta Berwujud
- B. Bangunan
- C. Harta Tidak Berwujud

L9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L8 L9 L11-B

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER

TAHUN PAJAK: 2023

NPWP/DNIK: 0012345678910000

1. HARTA BERWUJUD ①

2. BANGUNAN ②

3. HARTA TIDAK BERWUJUD ③

4. Import data* ④

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL: 0

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL: 0

SELISIH PENYUSUTAN: 0

JUMLAH AMORTISASI FISKAL: 0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL: 0

SELISIH AMORTISASI: 0

Lampiran 9 (L9) ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Lampiran ini diisi apabila Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan bagian **H** angka **21.e "Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?**

Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

- [1] **Harta Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok
- [2] **Bangunan**, terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen
- [3] **Harta Tidak Berwujud**, terbagi atas 4 (empat) kelompok

Sesuai dengan ketentuan **PMK No.72 Tahun 2023**.

Pengisian data dilakukan secara **key-in** atau **Unggah File** dengan format **XML** [4]

L9 – Harta Berwujud

HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

Pada Harta Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

1  2 

TI N D A K A N	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN

  Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA   

Tidak ada data yang ditemukan,

Untuk menambahkan data harta, klik “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 1

PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 Desember 2025									
NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 1 Januari 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d.	NILAI SISA BUKU PER 31 Desember
KELOMPOK I									
1	Furnitur	Januari 2024	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	AC split	Januari 2024	10 UNIT	70.000.000	4 TAHUN	52.500.000	17.500.000	35.000.000	35.000.000
3	Komputer	Januari 2024	20 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Printer	Januari 2024	4 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Sepeda motor	Januari 2024	12 UNIT	240.000.000	4 TAHUN	180.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000

GROUP 1

Kode Harta: 0709

Jenis Harta: Rumah Tangga/Furniture

Bulan / Tahun Perolehan: Januari 2024

Harga Perolehan: 450.000.000

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun: 337.500.000

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI: KOMERSIAL (Garis Lurus)

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI: 112.500.000

Keterangan: 1 Set

Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

1 **+ Tambah** 2 **Hapus**

T **I**
N **D**
A **K**
A **N**

TINDAKAN	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN
<input type="checkbox"/>		Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	+ Hapus

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 2

PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 Desember 2025									
NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 1 Januari 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d.	NILAI SISA BUKU PER 31 Desember
KELOMPOK I									
1	Furnitur	Januari 2024	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	AC split	Januari 2024	10 UNIT	70.000.000	4 TAHUN	52.500.000	17.500.000	35.000.000	35.000.000
3	Komputer	Januari 2024	20 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
4	Printer	Januari 2024	4 UNIT	20.000.000	4 TAHUN	15.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Sepeda motor	Januari 2024	12 UNIT	240.000.000	4 TAHUN	180.000.000	60.000.000	120.000.000	120.000.000
KELOMPOK II									
1	Mobil penumpang	Januari 2024	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000

GROUP 2

1. Kode Harta (Asset Type): Mobil Penumpang

2. Jenis Harta (Asset Type): Mobil Penumpang

3. Bulan / Tahun Perolehan (Purchase Date): January 2024

4. Harga Perolehan (Purchase Price): 1.000.000.000

5. Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun (Initial Book Value): 875.000.000

6. METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI (Depreciation Method): KOMERSIAL

7. PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Current Book Value): 125.000.000

8. Keterangan (Description): 4 unit Mobil Box

9. Simpan (Save) button

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

1 **+ Tambah** 2 **Hapus**

TINDAKAN	KODE HARTA ↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↓
<input type="checkbox"/>			

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

Tambah **Hapus**

GROUP 3

TI
N
D
A
K
A
N

1. Kode Harta
2. Jenis Harta
3. Bulan / Tahun Perolehan
4. Harga Perolehan
5. Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6. METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7. PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
8. Keterangan

Please Select
mm yyyy
Rp.
Rp.

OMERSIAL
FISKAL

Please Sel...
Please Sel...

Rp.

X T **Simpan**

KELOMPOK 4

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

1 **+ Tambah** 2 **Hapus**

TI N D A K A N	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

« « » » 10

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

TINJAKAN

Tambah **Hapus**

GROUP 4

1 Kode Harta:
2 Jenis Harta *
3 Bulan / Tahun Perolehan *
4 Harga Perolehan *
5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
8 Keterangan
9 Simpan

KELOMPOK LAINNYA

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA			
TINDAKAN	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PERC
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	06-2011
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	08-2022
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	08-2022
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	09-2023
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	06-2011
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	07-2013
<input type="checkbox"/>	0799	Aset Lainnya	11-2022

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **“+Tambah”** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **“Hapus”** [2] & [4] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Jika Wajib Pajak akan mengedit data aset pada kelompok lainnya, klik tombol **“Pensil”** [3]

L9 – Harta Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

OTHER GROUP

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

8 Keterangan

9 Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Bangunan

BANGUNAN

Untuk Bangunan, disediakan kategori Bangunan Permanen dan Tidak Permanen. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud.

PERMANEN

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.



Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] & [4] serta “**Pensil**” [3] untuk melakukan penghapusan atau perubahan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

TINDAKAN	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/T
 	0503	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	03-2021
 	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021
 	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	03-2021

L9 – Bangunan Permanen

The screenshot shows a data entry interface for 'PERMANEN' (Permanent) assets. The fields are numbered 1 through 9:

- 1**: Kode Harta (Asset Code) - A dropdown menu labeled 'Please Select'.
- 2**: Jenis Harta (Asset Type) - A dropdown menu labeled 'Please Select'.
- 3**: Bulan / Tahun Perolehan (Acquisition Month / Year) - A date input field with a calendar icon.
- 4**: Harga Perolehan (Purchase Price) - An input field with a 'Rp.' prefix.
- 5**: Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun (Carrying Amount at the Beginning of the Year) - An input field with a 'Rp.' prefix.
- 6**: METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI (Amortization Method) - A dropdown menu labeled 'Please Sel...'. Below it are two sub-sections: 'KOMERSIAL' and 'FISKAL', each with a 'Please Sel...' dropdown and an input field.
- 7**: PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Amortization for the Current Year) - An input field with a 'Rp.' prefix.
- 8**: Keterangan (Notes) - A text input field.
- 9**: Simpan (Save) - A blue button with a save icon.

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

1 **+ Tambah** 2 **Hapus**

TI N D A K A N	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+ Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Bangunan Tidak Permanen

TIDAK PERMANEN

NON-PERMANENT

1 Kode Harta

2 Jenis Harta *

3 Bulan / Tahun Perolehan *

4 Harga Perolehan *

5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUNINI

8 Keterangan

9 Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Berwujud dan Bangunan

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	1	382.500.000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL	2	382.500.000
SELISIH PENYUSUTAN	3	0

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka 3, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[1] Jumlah penyusutan fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

[2] Jumlah penyusutan komersial

diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

[3] Selisih penyusutan


Diisi dengan hasil pengurangan penyusutan fiskal dikurangi penghitungan penyusutan komersial menjadi koreksi fiskal

L9 – Harta Tidak Berwujud

▼ HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

1  2 



TI N D A K A N	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Tidak ada data yang ditemukan.

Pada Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+ Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 1

GROUP 1

1 Kode Harta:
Jenis Harta*
Bulan / Tahun Perolehan *
Harga Perolehan *
Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

2 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI:
KOMERSIAL
FISKAL

3 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

4 Keterangan

5

6

7

8

9

Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

1 **+ Tambah** 2 **Hapus**

TINDAKAN	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+ Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

Tambah **Hapus**

GROUP 2

TI N D A K A N	Kode Harta	Jenis Harta *	Bulan / Tahun Perolehan *	Harga Perolehan *	Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	Keterangan
		Please Select	mm yyyy	Rp.	Rp.	COMMERCIAL Please Sel...	AMORTISASI FISKAL Please Sel...	

Tidak ada data yang

7 8

9

KELOMPOK 3

Tambah **Hapus**

GROUP 3

TI N D A K A N	Kode Harta	Jenis Harta *	Bulan / Tahun Perolehan *	Harga Perolehan *	Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun	METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI	PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	Keterangan
		Please Select	mm yyyy	Rp.	Rp.	COMMERCIAL Please Sel...	AMORTISASI FISKAL Please Sel...	

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

1  2 

TI N D A K A N	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN

 Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA   

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+ Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 3

KELOMPOK 3

Tambah **Hapus**

GROUP 3

1. Kode Harta
2. Jenis Harta
3. Bulan / Tahun Perolehan
4. Harga Perolehan
5. Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6. METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7. PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
8. Keterangan
9. Simpan

KELOMPOK 4

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

1 **+ Tambah** 2 **Hapus**

TI N D A K A N	KODE HARTA ↑	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑

ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+ Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok 4

KELOMPOK 4

TINJAKAN

GROUP 4

1 Kode Harta
2 Jenis Harta
3 Bulan / Tahun Perolehan
4 Harga Perolehan
5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
8 Keterangan
9 Simpan

Tambah **Hapus**

Please Select: mm yyyy

Please Select: Rp.

Please Select: Rp.

Please Select: COMMERCIAL

Please Select: FISKAL

KELOMPOK LAINNYA

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

1 2

TINDAKAN	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN

Tidak ada data yang ditemukan.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+ Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L9 – Harta Tidak Berwujud Kelompok Lainnya

KELOMPOK LAINNYA

OTHER GROUP

+ Tambah

1 Kode Harta
2 Jenis Harta*
3 Bulan / Tahun Perolehan*
4 Harga Perolehan*
5 Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun
6 METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
7 PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL
TAHUN INI
8 Keterangan
9

Please Select

mm yyyy

Rp.

Rp.

Please Sel... COMMERCIAL

Please Sel... FISKAL


Rp.

X T C Simpan

07.99

Aset Lainnya

05.21



Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data

L9 – Harta Tidak Berwujud

JUMLAH AMORTISASI FISKAL

1	0
2	0
3	0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

SELISIH AMORTISASI

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka 3, maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[1] Jumlah Amotisasi fiskal

akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak

[2] Jumlah Amortisasi komersial

diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial

[3] Selisih Amortisasi

Diisi dengan hasil pengurangan amortisasi fiskal dikurangi penghitungan amortisasi komersial menjadi koreksi fiskal

Lampiran 10-A

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 **L10-A** L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP: 0012345678910000

Lampiran 10-A akan terbuka apabila wajib pajak memilih “Ya”, pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.
Untuk menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa silahkan klik tombol “Tambah” [1]

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

1

TIN N D A K A N	Nama	NPWP/TIN	Negara	BENTUK HUBUNGAN	Kegiatan Usaha
-----------------------------------	------	----------	--------	-----------------	----------------

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)	1	NPWP Mitra Transaksi
Nama Pemotong Pajak *	2	Silakan Pilih
Negara *	3	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN		Silakan Pilih
KEGIATAN USAHA		Silakan Pilih
JENIS TRANSAKSI		RP.
NILAI TRANSAKSI		Please Select
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN		
ALASAN PENGGUNAAN METODE		

Tuliskan Informasi Transaksi

[1] TIN (Related Parties)
Diisi dengan:

- NPWP dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika WP Dalam Negeri)
- TIN dari pihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP (jika WP Luar Negeri)

[2] Nama Pemotong Pajak
diisi dengan nama lengkap oihak yang memiliki hubungan Istimewa dengan WP

[3] Negara
Diisi dengan memilih asal negara pemotong pajak

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)	NPWP Mitra Transaksi
Nama Pemotong Pajak *	Silakan Pilih
Negara *	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN	4
KEGIATAN USAHA	5
JENIS TRANSAKSI	Silakan Pilih
NILAI TRANSAKSI	Rp.
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	Please Select
ALASAN PENGGUNAAN METODE	

Tuliskan Informasi Transaksi

[4] Bentuk Hubungan

Diisi dengan memilih bentuk hubungan yang berupa:

1. Hubungan istimewa karena kepemilikan saham/ penyertaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf a UU Pajak Penghasilan
2. Hubungan istimewa karena penguasaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf b UU Pajak Penghasilan
3. Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (4) huruf c UU Pajak Penghasilan
4. Hubungan istimewa karena pengendalian sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara domisili pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak

[5] Kegiatan Usaha

Diisi oleh wajib pajak atas kegiatan usaha mitra transaksi

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)	NPWP Mitra Tr
Nama Pemotong Pajak *	Silakan Pilih
Negara *	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN	Silakan Pilih
KEGIATAN USAHA	Silakan Pilih
JENIS TRANSAKSI	Rp.
NILAI TRANSAKSI	Please Select
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	
ALASAN PENGGUNAAN METODE	

6

Tuliskan Informasi Transaksi

[6] Jenis Transaksi

diisi oleh wajib pajak dengan memilih jenis-jenis transaksi berupa:

1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)	NPWP Mitra Transaksi
Nama Pemotong Pajak *	Silakan Pilih
Negara *	Silakan Pilih
BENTUK HUBUNGAN	Silakan Pilih
KEGIATAN USAHA	Silakan Pilih
JENIS TRANSAKSI	Rp.
NILAI TRANSAKSI	Please Select
METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG DIGUNAKAN	
ALASAN PENGGUNAAN METODE	

7
8

Tuliskan Informasi Transaksi

[7] Nilai Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang terjadi dengan mitra transaksi

[8] Metode Penentuan Harga Transfer yang Digunakan

diisi oleh wajib pajak memilih metode penentuan harga yang digunakan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga Antarpihak yang Independen
2. Metode Biaya-Plus
3. Metode Harga Penjualan Kembali
4. Metode Laba Bersih Transaksional
5. Metode Pembagian Laba
6. Metode Perbandingan Transaksi Independen
7. Metode dalam Penilaian Harta Berwujud dan/atau Harta Tidak Berwujud
8. Metode dalam Penilaian Bisnis
9. Metode Biaya-Plus dengan Besaran Kenaikan

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

TIN (Related Parties)

Nama Pemotong Pajak *

Negara *

BENTUK HUBUNGAN

KEGIATAN USAHA

JENIS TRANSAKSI

NILAI TRANSAKSI

METODE PENENTUAN HARGA TRANSFER YANG
DIGUNAKAN

ALASAN PENGGUNAAN METODE

NPWP Mitra Transaksi

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Silakan Pilih

Rp.

Please Select

9

Tuliskan Informasi Transaksi

[9] Alasan Penggunaan Metode

Diisi oleh wajib pajak alasan penggunaan metode penentuan harga transfer yang digunakan

[8] Simpan

Jika telah diisi dengan benar oleh wajib pajak klik "simpan"

9

X Tutup

Simpan

L10-A – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa



Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

[1] Tambah
Tekan “Tambah”, jika wajib pajak menambahkan daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[2] Hapus
Tekan “Hapus” jika wajib pajak akan menghapus daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

[3] Impor Data
Tekan “Impor Data” jika wajib pajak akan mengunggah daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dalam bentuk format XML

Lampiran 10-B

Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi
Hubungan Istimewa

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 10-B akan terbuka apabila wajib pajak memilih **“Ya”**, pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk. Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan **“Ya”**, atau **“Tidak”**, pada bagian mengenai Hubungan Istimewa.

1. Mengenal Hubungan Istimewa

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena kepemilikan saham/penyertaan

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena pengusahaan

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa karena hubungan keluarga

Transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi Pihak Afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya

1

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Transaksi

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

2. Mengenai transaksi

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

berdasarkan keadaan yang sebenarnya

pada saat Penentuan Harga Transfer dan/ atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

sesuai dengan

- tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; dan

- tahapan pendahuluan dalam hal terdapat Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu.

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

2

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

3. Mengenai Dokumentasi Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

- a: nilai perekiran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b: nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud;
- c: nilai Transaksi Afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, permanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya;
- d: Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan;
- e: Grup Usaha dengan perekiran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak sebelumnya;

<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya

3

L10-B – Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Pada bagian ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan "Ya", atau "Tidak"

4. Mengenai Dokumen Penentuan Harga Transfer

Bahwasanya kami telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dokumen Induk

Dokumen Lokal

Laporan per Negara

<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya

4

Lampiran 10-C

Pernyataan Transaksi dengan Pihak
yang merupakan Penduduk Tax Haven
Country

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

1234567891011121

Pada Lampiran 10-C (L10-C) Wajib Pajak apabila wajib pajak emilih "Ya" pada pertanyaan nomor 21a pada halaman induk.

Untuk menambahkan daftar transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country* silahkan klik tombol "Tambah" [1]

I. DALAM HARIAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK TAX HAVEN COUNTRY

1

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	Jenis Transaksi	NEGARA
			Silakan Pilih	Silakan Pilih

Tidak ada data untuk ditampilkan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

« « » » 10 »




MITRA TRANSAKSI

NAMA MITRA TRANSAKSI	1	<input type="text"/>
JENIS TRANSAKSI		<input type="text"/> Sitakcan Pilih
NEGARA		<input type="text"/> Sitakcan Pilih
NILAI TRANSAKSI		<input type="text"/> Rp.

Tutup Simpan

Mitra Transaksi**[1] Nama Mitra Transaksi**

Diisi oleh wajib pajak nama mantra transaksi pihak yang merupakan penduduk *Tax Haven Country*



MITRA TRANSAKSI

NAMA MITRA TRANSAKSI

JENIS TRANSAKSI

NEGARA

NILAI TRANSAKSI

Mitra Transaksi**[2] Jenis Transaksi**

dipilih oleh wajib pajak jenis transaksi, berupa:


1. Penjualan barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
2. Pembelian barang berwujud (bahan baku, barang jadi dan barang dagangan)
3. Penjualan barang modal, termasuk aktiva tetap
4. Pembelian barang modal, termasuk aktiva tetap
5. Penyerahan barang tidak berwujud
6. Pemanfaatan barang tidak berwujud
7. Peminjaman Uang ke Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
8. Pinjaman Uang dari Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
9. Penyerahan jasa
10. Pemanfaatan jasa
11. Penyerahan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
12. Perolehan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi
13. Transaksi Penyerahan Lainnya
14. Transaksi Pembelian Lainnya

MITRA TRANSAKSI

NAMA MITRA TRANSAKSI	<input type="text"/>
JENIS TRANSAKSI	<input type="text"/> Sitakén Pilih
NEGARA	<input type="text"/> Sitakén Pilih
NILAI TRANSAKSI	<input type="text"/> Rp.

[3]  [4]  [5] 

Tutup Simpan

**Mitra Transaksi****[3] Negara**

dipilih oleh wajib pajak negara mitra transaksi yang merupakan penduduk *Tax Haven County*

[4] Nilai Transaksi

Diisi oleh wajib pajak nilai transaksi yang sebenarnya

[5] Simpan

Jika sudah benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya silahkan klik tombol "**Simpan**"

II. PENENTUAN HARGA TRANSAKSI DI ATAS, DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA



Ya



Tidak

Penentuan Harga Transaksi di Atas, Ditentukan dengan Menggunakan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Wajib Pajak diminta untuk mengisi pernyataan **"Ya"**, atau **"Tidak"** pada dalam penentuan harga transaksi yang ditentukan dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

Lampiran 10-D

Ikhitsar Dokumen Induk dan
Dokumen Lokal

L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

Induk L1-C L2 L3 L4 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP: 0018700237056000

Pada Lampiran 10-D (L10-D) Wajib Pajak apabila wajib pajak emilih "Ya" pada pertanyaan nomor 21b pada halaman induk.

I. IKHTISAR DOKUMEN INDUK

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:

- Struktur dan bagian kepemilikan grup usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota grup usaha
- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha
- Harta tidak berwujud yang dimiliki grup usaha
- Aktivitas pembiayaan dan keuangan dalam grup usaha
- Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

Ikhtisar Dokumen Induk

Wajib Pajak diminta pernyataan dengan memberi tanda centang "✓" telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang memuat informasi mengenai grup usaha

L10-D – Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal

II. IKHTISAR DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle); yang memuat informasi mengenai grup usaha sebagai berikut:


- Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak
- Informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan Wajib Pajak
- Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha
- Informasi Keuangan Wajib Pajak
- Peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta non keuangan yang mempengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba

Ikhtisar Dokumen Lokal

Wajib Pajak diminta pernyataan dengan memberi tanda centang “” telah menyelenggarakan dokumen lokal yang menjadi dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang memuat informasi mengenai grup usaha

III. PERNYATAAN PENYELENGGERAAN DAN PENYEDIAAN DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Bahwasanya kami telah menyelenggarakan dokumen induk dan dokumen lokal berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat dilakukannya Transaksi Afiliasi, dan:

1. Dokumen Induk telah tersedia pada tanggal:  dd-mm-yyyy 
2. Dokumen Lokal telah tersedia pada tanggal:  dd-mm-yyyy 

Pernyataan Penyelenggaraan dan Penyediaan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

[1] Dokumen Induk Telah Tersedia

Tulis tanggal dokumen induk yang telah tersedia

[2] Dokumen Lokal Telah Tersedia

Tulis tanggal dokumen lokal yang telah tersedia

Lampiran

11-A

Rincian Biaya Tertentu

- A. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian, atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
- B. Daftar Nominatif Biaya Entertainment
- C. Daftar Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat ditagih
- D. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan
- E. Daftar Debitur Non-Performing Loan

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A

RINCIAN BIAYA TERTENTU

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2024

NPWP

0618285886201000

Pada Lampiran 11-A (L11-A) Wajib Pajak dapat mengisikan data biaya-biaya tertentu pada bagian yang disediakan sebagai berikut:

- Bagian I untuk data biaya promosi dan data natura/kenikmatan., [1]
- Bagian II untuk data biaya entertainment, [2]
- Bagian III untuk data piutang tak tertagih, [3]
- Bagian IV untuk rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan, dan [4]
- Bagian V untuk data rincian debitur atas utang tak tertagih. [5]

1

➤ I. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

2

➤ II. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

3

➤ III. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH.

4

➤ IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

5

➤ V. DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

L11A- I. Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

1. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN, SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

1 Tambah 2 Hapus 3 Impor data

TI
N
D
A
K
A
N

No.	NOMOR IDENTITAS PENERIMA MA ↑↓	NAMA PENERIMA ↑↓	ALAMAT PENERIMA ↑↓	TANGGAL ↑↓

□ Y Y Y Y

Bagian I: Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Promosi dan Penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura dan/Atau Imbalan.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**.

L11A- I.

Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Dengan mengeklik tombol "**+ Tambah**", wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Isikan dengan data NPWP/NIK/identitas lainnya.
- [2] Berisi data Negara yang dapat dipilih dari daftar menurun yang tersedia.
- [3] Berisi data tanggal transaksi.
- [4] Berisi data kode penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Berisi data penghasilan bersih dari penghasilan luar negeri dalam mata uang rupiah.
- [6] Berisi data utang pajak atau pajak yang dibayarkan di luar negeri.
- [7] Berisi data mata uang yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [8] Berisi data penghasilan dalam mata uang asing yang sudah diilih pada menu currency.
- [9] Berisi data kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

DAFTAR NOMINASI BIAYA PROMOSI DAN MANFAAT DALAM BENTUK BARANG

1	NOMOR	(input field)
2	IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)	(input field)
3	Nama Wajib Pajak *	(input field)
4	Alamat *	(input field)
5	TANGGAL	dd-mm-yyyy (input field with calendar icon and dropdown arrow)
6	BENTUK DAN JENIS BIAYA	(dropdown menu with 'Silakan Pilih' placeholder)
7	NILAI	Rp. (input field)
8	Uraian	(input field)
9	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	Rp. (input field)
10	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan	(input field)

Simpan

L11A- II.Daftar Nominatif Biaya Entertainment

1 2 3

TI N D A K A N	TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT	TEMPAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT	ALAMAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT	JENIS PEMBERIAN ENTERTAINMENT	NILAI PEMBERIAN ENTERTAINMENT (Rp.)	NAMA RELASI USAHA	JABATAN RELASI USAHA

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian II: Daftar Nominatif Biaya Entertainment. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Biaya Entertainment.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A- II.Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Dengan mengeklik tombol “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.
- [6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment dan sejenisnya.
- [11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

The screenshot shows a form titled 'DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT'. The form fields are as follows:

- TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT: dd-mm-yyyy (with calendar and currency icons) (1)
- Tempat * (2)
- Alamat * (3)
- JENIS (4)
- NILAI (5)
- NAMA RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT (6)
- Jabatan * (7)
- NAMA PERUSAHAAN (8)
- JENIS USAHA (9)
- Keterangan (10)
- Simpan (11) (highlighted with a red dashed box)

L11A- III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

1 2 3

TI D A K A N	No.	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	PLAFON PIUTANG	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH	METODE PEMBEBANAN

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Bagian III: Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11A- III. Daftar Piutang Yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Dengan mengeklik tombol “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [2] diisi dengan nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [4] diisi dengan jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan.
- [5] diisi dengan jumlah biaya entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.
- [6] diisi dengan nama pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [7] diisi dengan jabatan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [8] diisi dengan nama perusahaan pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [9] diisi dengan jenis usaha pihak penerima entertainment dan sejenisnya.
- [10] diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian entertainment dan sejenisnya.
- [11] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT dd-mm-yyyy

Tempat *

Alamat *

JENIS

NILAI

NAMA RELASI USAHA YANG DIBERIKAN ENTERTAINMENT

Jabatan *

NAMA PERUSAHAAN

JENIS USAHA

Keterangan

Simpan

L11-A.IV – Rekapitulasi Pemberian Natura/Kenikmatan

IV. RINCIAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

TINDAKAN	NO	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SD. TAHUN LALU	PENYUSUTAN	SD. TAHUN INI
Tidak ada data untuk ditampilkan.							

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKUANAN Pekerjaan DI DAERAH TERTENTU

Bagian IV: rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan. Diisi hanya jika Wajib Pajak akan membebankan biaya tertentu berupa pemberian natura/kenikmatan.

Bagian ini terbagi 2 bagian yaitu:

IV.A. Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV.B. Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Naturadan/Atau Kenikmatan

L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

IV. RINGAN BAGI WAJIB PAJAK PEMBERI NAMA DAN/ATAU KENIKMATAN

IV.A DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

TINDAKAN	NO.	JENIS HARTA BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	S.D. TAHUN LALU	PENYUSUTAN	PENYUSUTAN TAHUNINI	S.D. TAHUNINI
Tidak ada data untuk ditampilkan.								

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bagian IV.A : Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

L11-A.IV.A. – Daftar Sarana dan Fasilitas serta Penyusutannya

Dengan mengeklik tombol “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan jenis sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [2] diisi dengan tahun diperolehnya harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya.
- [3] diisi dengan nilai perolehan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya dalam mata uang rupiah.
- [4] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya s.d. Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak ini.
- [5] diisi dengan jumlah penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya pada Tahun Pajak ini.
- [6] diisi dengan jumlah akumulasi penyusutan harta berwujud yang menjadi sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya sampai dengan Tahun Pajak ini.
- [7] Tombol “**Simpan**” untuk menyimpan data yang telah diinput.

ADD DAFTAR SARANA DAN FASILITAS SERTA PENYUSUTANNYA

JENIS HARTA BERWUJUD ①

TAHUN PEROLEHAN ②

NILAI PEROLEHAN ③

PENYUSUTAN S.D. TAHUN LALU ④

PENYUSUTAN TAHUN INI ⑤

PENYUSUTAN S.D. TAHUN INI ⑥

X Tu ⑦ Simpan

L11A- IVB.

Rincian Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Diberikan Berkenaan dengan Pelaksanaan Pekerjaan di Daerah Tertentu

IV.B RINCIAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIBERIKAN BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DI DAERAH TERTENTU

Alamat Lokasi

Nomor Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu

Tanggal Surat Keputusan Penetapan Daerah Tertentu

Nomor Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

Tanggal Surat Keputusan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu

Biaya yang dikeluarkan untuk tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya

Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan

Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan bagi pegawai dan keluarganya

Biaya yang dikeluarkan untuk peribadatan

Biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya

Biaya yang dikeluarkan untuk olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang

Jumlah Biaya yang dikeluarkan

1

2

3

 01-01-1970

4

5

 01-01-1970

6

7

 Rp.

8

9

 Rp.

10

11

 Rp.

12

Bagian IV.B diisi dengan rincian Natura dan/atau Kenikmatan terkait pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

Detil pengisian dapat dilihat di slide berikutnya

Lanjutan... Detil pengisian bagian **Bagian IV.B**

- [1] diisi alamat lokasi kerja yang mendapatkan penetapan daerah tertentu.
- [2] diisi dengan nomor surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [3] diisi dengan tanggal surat Keputusan penetapan daerah tertentu.
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu.
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan perpanjangan penetapan daerah tertentu
- [6] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tempat tinggal, termasuk perumahan untuk pegawai dan keluarganya
- [7] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelayanan kesehatan
- [8] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendidikan bagi pegawai dan keluarganya
- [9] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan peribadatan
- [10] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya
- [11] diisi dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang
- [12] diisi dengan hasil penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6

L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

1 2 3

TIN DA KA N	No.	NOMOR IDENTITAS	NAMA DEBITUR	ALAMAT	NILAI KREDIT KURANG LANCA R AWAL TAHUN BUKU	NILAI KREDIT KURANG LANCA R AKHIR TAHUN BUKU	JUMLAH BUNGA PADA TAHU N BUKU (AKRUAL)	KATEGORI
Tidak ada data yang ditemukan.								

Mengambil 0 sampai 0 dari 0 entri 10

Bagian V: Daftar Debitur *Non-performing Loan*.

- Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.
- Tersedia tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.
- Tersedia tombol “**Impor Data**” [3] untuk melakukan upload file yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan format **XML**

L11-A.V. – Daftar Debitur Non Performing Loan

Dengan mengeklik tombol “**+ Tambah**”, wajib pajak dapat menambahkan data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] diisi dengan nomor identitas debitur.
- [2] diisi dengan nama debitur yang bersangkutan.
- [3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang bersangkutan.
- [4] diisi dengan jumlah kredit pada awal tahun buku.
- [5] diisi dengan jumlah kredit pada akhir tahun buku.
- [6] diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku yang bersangkutan.
- [7] diisi dengan kategori kredit, misalnya kurang lancar, diragukan, dan macet.
- [8] Tombol “**Simpan**” untuk menyimpan data yang telah diinput..

DAFTAR DEBITUR NON-PERFORMING LOAN

1. NOMBOR IDENTITAS (NPWP/NIG/LAINNYA)

2. NAMA DEBITUR

3. Alamat

4. NILAI KREDIT KURANG LANCAR AWAL TAHUN BUKU

5. NILAI KREDIT KURANG LANCAR AKHIR TAHUN BUKU

6. JUMLAH BUNGA PADA TAHUN BUKU (AKRUAL)

7. Kategori

8. Simpan

Lampiran 11-B

Penghitungan Biaya Pinjaman yang dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

L11B – Perhitungan DER

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L9 L11-A L11-B

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Masa/Bagian/Tahun/Tahun
Pajak

2025

NPWP PEMUNGUT

0011223344556000

➤ I. PERHITUNGAN EBITDA

➤ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

➤ III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Lampiran 11B digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Terisi otomatis sesuai perhitungan *Earning Before Interest , Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)*

Dapat diubah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

- I. **Perhitungan EBITDA**
- II. **Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)**
- III. **Penghitungan Biaya Pinjaman**
- IV. **Pernyataan terkait utang swasta luar negeri**

Catatan: Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum mengatur ketentuan teknis penghitungan biaya pinjaman dengan metode tertentu melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan EBITDA, Wajib Pajak dapat mengisi Bagian I dengan angka 0 (nol)

L11B – I.Perhitungan EBITDA

✓ I. PERHITUNGAN EBITDA

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

①

Rp. 0

2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

②

Rp. 0

3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

③

Rp. 0

4. BEBAN BIAYA PINJAMAN

④

Rp. 0

5. EBITDA

⑤

Rp. 0

6. EBITDA (%)

⑥

Rp. 0

Bagian I Perhitungan EBITDA

Terisi otomatis
setelah mengisi
Lampiran
sebelumnya

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG**.

[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1+2+3+4**

[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu *) x EBITDA**

Induk L2 L8 L11-B

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER	
Tahun Pajak/Biaya/Tarikh Pinjaman	2021
IDNPW	109103210015812
I. PERHITUNGAN EBITDA	
II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)	
A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG	
B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL	
C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)	
PERHITUNGAN DER	= $\frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$
III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN	
Simpan	Bayar dan Lapor

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- Perhitungan EBITDA
- berisi data pemberi pinjaman, Saldo utang tiap bulan
- Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

L11B- II.A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

1. **+ Tambah**

2. **NOMOR IDENTITAS (INVESTASI/ANTRIA)**

3. **Nama Wp/B Pjkt**

4. **HUBUNGAN**


5. **Kolom ini wajib diisi**

6. **Simpan**

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat pilihan yaitu:
 - (1) afiliasi atau
 - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

L11B- II.B. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal



ADD PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL	SALDO MODAL BULAN KE-1	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-2	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-3	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-4	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-5	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-6	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-7	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-8	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-9	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-10	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-11	Rp.	
SALDO MODAL BULAN KE-12	Rp.	
RATA-RATA	Rp.	

Simpan ④

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [3] Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

L11B- II.C. Perhitungan DER

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

PERHITUNGAN DER =
$$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Bagian C akan **terisi otomatis** jika data pada bagian A dan B telah diisi.

Contoh:

Apabila jumlah saldo rata-rata utang yang berasal dari Bagian II.A sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah saldo rata-rata modal yang berasal dari Bagian II.B adalah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), maka pengisian bagian ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saldo rata-rata utang}}{\text{Jumlah saldo rata-rata modal}} = \frac{1.680.000.000}{280.000.000} = 6 : 1$$

“Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**”

Jika melebihi dari yang ditetapkan, maka Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan **perlu disesuaikan maksimal sebesar 4:1**

Merujuk ke contoh, maka penyesuaian besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah)

dikecualikan dari ketentuan di atas bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 2 PMK 169 Tahun 2015

L11B- III.Perhitungan Biaya Pinjaman

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

+ Tambah 1

TINDAKAN	PEMBERI
Tidak ada data untuk ditampilkan	

PEMBERI PINJAMA 2

SALDO RATA-RATA UTANG 3

BIAYA PINJAMAN (BUNGA) 4

BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK 5

BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN

Apakah Wajib Pajak menyatakan bahwa...
 Tidak Ya

X Tutup 6 Simpan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “simpan”

Lampiran 13-A

Daftar Fasilitas Penanaman Modal

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678910000

Lampiran 13.A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal) digunakan untuk melaporkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal antara lain sebagai berikut:

- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang PPh.
- Fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan.
- Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

HEADER																	
Tahun Pajak		2025															
NPWP		0013106149605000															
FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL																	
<div style="border: 2px dashed red; padding: 2px; display: inline-block;">+ Tambah</div> 1																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"></div>																	
TI N D A K A N	No.	KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS		KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS		JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI		BENTUK PENANAMAN MODAL	DI BIDANG DAN/ATAU DAE RAH								
		NO	TANGGAL	NO	TANGGAL	DALA M M ATA UAN G ASI NG	EKUI VALE N TI			DALA M RU PIAH TI	JUML AH (Rp) TI						

Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal

Data akan terpopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik tombol "Tambah"

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS:

Nomor

Tanggal

 dd-mm-yyyy

2

3

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

 dd-mm-yyyy

4

5

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EKUVALEN

Dalam Rupiah

Jumlah Total

 Rp. Rp. Rp.

0

 Baru Perluasan

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PERSENTASE

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal
- [3] Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.
- [4] Bagian ini diisi dengan nomor surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal.
- [5] Bagian ini diisi dengan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal..

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL. JELASKAN

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EQUIVALEN

Dalam Rupiah

Jumlah Total

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

<input type="text"/>	6
<input type="text" value="Rp."/>	7
<input type="text" value="Rp."/>	
<input type="text" value="Rp. 0"/>	
<input type="radio"/> Baru <input type="radio"/> Perluasan	
<input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	PERSENTASE

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

[6] Diisi dalam mata uang asing yang digunakan sebagaimana tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

[7] Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan mata uang asing.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui dalam mata uang asing yang dikonversi ke mata uang pembukuan (rupiah) dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada tanggal surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal.

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN:

A. KEPUTUSAN ATAU PEMBERITAHUAN PEMBERIAN FASILITAS:

Nomor

Tanggal

B. KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS

Nomor

Tanggal

2. PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

A. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI

DALAM MATA UANG ASING

EKUVALEN

Dalam Rupiah

Jumlah Total

8
9

10

B. BENTUK PENANAMAN MODAL

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PERSENTASE

[8] Bagian ini diisi dalam hal mata uang yang tercantum dalam surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal merupakan rupiah.

Bagian ini diisi dengan jumlah penanaman modal dalam mata uang rupiah yang tercantum berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal

[9] Bagian ini diisi dengan total jumlah penanaman modal yang disetujui, baik dalam mata uang asing maupun rupiah.

[10] Bagian ini diisi dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia (baru atau perluasan)

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

11

12

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

E. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. TAHUN INI

B.S.D. TAHUN INI

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL


SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

TAHUN KE:

Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto

Tutup Simpan



[11] Bagian ini diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) di bidang usaha dan/atau daerah tertentu yang disetujui untuk penanaman modal berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal. Contoh: 24101

[12] Bagian ini diisi dengan fasilitas yang diberikan berdasarkan surat keputusan menteri keuangan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal dengan memilih salah satu atau lebih pilihan yang tersedia

L.13A – Daftar Fasilitas Penanaman Modal

C. DI BIDANG DAN/ATAU DAERAH

D. FASILITAS YANG DIBERIKAN

E. REALISASI PENANAMAN MODAL

13

A. TAHUN INI

B.S.D. TAHUN INI

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

14

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL

01-01-2017

15

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

TAHUN KE:

Stokan PPN

Jumlah Pengurangan Penghasilan Neto

PERSENTASI

%

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

PENYUSUTAN/AMORTISASI YANG DIPERCENTASI

PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN


Tahun:

Stokan PPN

PENGURANGAN PPN ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKEAN KEPADA WARGA PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BERTULI USAHA TETAPI DI INDONESIA SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN) ATAU TARIF YANG LEbih RENDAH MENURUT TAX TREATY YANG BERLAKU

X Tutup

Simpan



[13] Bagian ini diisi dengan jumlah realisasi penanaman modal dalam Tahun Pajak ini sebelum saat mulai berproduksi komersial.

[14] Bagian ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun saat mulai berproduksi komersial berdasarkan surat keputusan menteri keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas penanaman modal dengan format pengisian DD-MM-YYYY

[15] Bagian ini diisi dengan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk setiap Tahun. Untuk jumlah pengurang penghasilan Neto akan terisi secara otomatis

Lampiran 13-B

Daftar Tambahan Pengurang
Penghasilan Bruto

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-A L2 L3 L4 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

DAFTAR TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0015106149605000

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto antara lain sebagai berikut:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen)
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300% (tiga ratus persen)
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia pada kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen)

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

➤ A. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

+ Tambah 1

TINDAKAN	NO.	PERJANJIAN KERJA SAMA	NOMOR	TANGGAL	MITRA KEGIATAN	KETERANGAN
Tidak ada data untuk ditampilkan.						

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

➤ B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU

➤ C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

➤ D. PENGHITUNGAN TAMBahan PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

1. JUMLAH TAMBahan PENGURANG PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Rp: 0.00

Bagian A Diisi Dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/Atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.

Untuk mengisinya, tekan icon "**Tambah**" [1]

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

The screenshot shows a digital form with the following fields and buttons:

- NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA** (2): A text input field.
- TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA** (3): A date input field with a calendar icon. The placeholder text is "dd-mm-yyyy".
- MITRA KEGIATAN** (4): A text input field.
- KETERANGAN** (5): A text input field.
- Tutup** (Close): A button with a close icon.
- Simpan** (Save): A dark blue button with a save icon.

- [2] Bagian ini diisi dengan nomor perjanjian kerja sama.
- [3] Bagian ini diisi dengan tanggal perjanjian kerja sama
- [4] Bagian ini diisi dengan nama mitra penyelenggara kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.
- [5] Bagian ini diisi dengan penjelasan singkat atas perjanjian kerja sama

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

B. REKAPITULASI BIAYA KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU			
TINJAUAN	NO.	DESKRIPSI	JUMLAH BIAYA
	1	BIAYA PENYEDIAAN FASILITAS-FASILITAS KHUSUS SEPUTAR WORKSHOP ATAU TEMUAT PELATIHAN SEJENIS LAINNYA TERKAIT PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
	2	BIAYA INSTRUKTUR ATAU PENGAMAN SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING PELAKUAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	0
	3	BAJU/JALAN DAN/ATAU BAHAN UNTUK KEPERLUAN PELAKUAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN	0
	4	HONORARUM ATAU PEMERKASAAN SEJENIS YANG DIBERIKAN KEPADA PESERTA PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
	5	BIAYA SERTIFIKASI SERTA BIAYA LISTRIK, AIR, DAN BAHAN BAKAR LISTRIK PELAKUAN PRAKTIK KERJA DAN/ATAU PEMAGANGAN	0
TOTAL BIAYA TERKAIT KEGIATAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU			
C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
D. PENGHITUNGAN TAMBahan PENGURANG PENGHASILAN BRUTO:			

Bagian B. Diisi dengan Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu .

Tekan icon **pensil [1]** untuk mengisi jumlah Rupiah atas komponen biaya yang sesuai deskripsi

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

C. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPATKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

+ Tambah		1							
TINDAKAN	NO.	NOMOR PROPOSAL	JANGKA WAKTU PENGELLARUAN BIAYA		JUMLAH BIAYA	TAHUN PEROLEHAN HAK KERAYAAN INTELEKTUAL / KONSEPUSAHA	PERSENTASE FASILITAS PAJAK (%)	TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (%)	
		Dari Tahun		SAMPAI TAHUN					
<small>Tidak ada data untuk ditampilkan.</small>									
JUMLAH TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri									
10									

Bagian C. Diisi dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto Untuk Penelitian dan Pengembangan
Untuk mengisinya, tekan icon “**Tambah**” **[1]**

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

The screenshot shows a form for 'L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto'. The form fields are as follows:

- Nomor Proposal * (Field 2)
- JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA - DARI TAHUN * (Field 3)
- JANGKA WAKTU PENGELOUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN * (Field 4)
- JUMLAH BIAYA (Field 5)
- PERSENTASE FASILITAS (Dropdown menu showing 'Silakan Pilih')
- TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN * (Field)
- TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI (Field)

At the bottom right are 'Close' and 'Save' buttons.

- [2] Bagian ini diisi dengan nomor proposal fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan
- [3] Bagian ini diisi dengan tahun dimulainya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.
- [4] Bagian ini diisi dengan tahun berakhirnya pengeluaran biaya yang mendapatkan fasilitas.
- [5] Bagian ini diisi dengan akumulasi biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan selama 5 (lima) Tahun Pajak terakhir sejak saat yang terjadi terlebih dahulu antara Tahun Pajak pendaftaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau mencapai tahap komersialisasi.

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

The screenshot shows a form for 'L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto'. The fields include:

- Nomor Proposal *
- JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - DARI TAHUN *
- JANGKA WAKTU PENGELUARAN BIAYA - SAMPAI TAHUN *
- JUMLAH BIAYA
- PERSENTASE FASILITAS
- TAMBAHAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN *
- TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI

Buttons at the bottom include 'Close' and 'Save'. Two red circles with numbers are overlaid on the form: circle 6 is over the 'PERSENTASE FASILITAS' dropdown, and circle 7 is over the 'TAHUN PEROLEHAN HAKI/KOMERSIALISASI' input field.

[6] Bagian ini diisi dengan besaran nilai persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak.
[7] Bagian ini diisi dengan Tahun Pajak diperolehnya HAKI atau mencapai tahap komersialisasi

L.13B – Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

D. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

1. Jumlah Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto Penitutan dan Penitutan

0,00

Pengisian perusahaan

  Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Tebet Selatan, Kaw. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 525-0200


Copyright © 2020 Direktorat Jenderal Pajak.
 1 500 200  www.pajak.go.id

Bagian D terkait dengan Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto akan terisi secara otomatis

Lampiran 13-C

Daftar Fasilitas Pengurang
PPh Badan

L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan



DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN

HEADER	Tahun Pajak	NPWP	DAFTAR FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN									
			PERIODE PEMBERIAN FASILITAS	PERIODE PENANAMAN FASILITAS	JANGKA WAKT U FASILITAS (TAHUN)	PERANANAN DI TAHUN KE	PERSENTAS PENGURANGAN PPh	PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN PPh BADAN			BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	
INDUK	NO.	NO. TI	TANGGAL TI	NO. TI	TANGGAL TI	PERIODE KERJA	PERIODE PENGURANGAN PPh	PERIODE TERUTANG	PERIODE PENGURANGAN PPh TERUTANG			
	1											

Tidak ada data untuk ditampilkan.

JUMLAH FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG: 0,00

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Lampiran ini digunakan untuk melaporkan fasilitas pengurang PPh Badan bagi:

- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan industri pionir
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus
- Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara
- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di Financial Center Ibu Kota Nusantara
- Pelaku usaha yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara

L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/> 2
TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/> 3
NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	<input type="text"/> 4
TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	<input type="text"/> 5
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI	<input type="text"/> 6
PEMANFAATAN TAHUN KE-	<input type="text"/> 7
PERSENTASE PENGURANGAN PPh	<input type="text"/> 8
Penghasilan Kena Pajak:	Rp. 1.766.000.000
PPh TERUTANG	Rp. 202.030.400
BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	Rp. 0

Tutup Simpan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan Bagian ini diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan
- [3] diisi dengan diisi dengan tanggal surat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PPh Badan
- [4] diisi dengan nomor surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan
- [5] diisi dengan tanggal surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan.
- [6] diisi dengan jumlah penanaman modal yang disetujui
- [7] diisi dengan jumlah tahun pemanfaatan fasilitas sejak saat mulai berproduksi komersial.
- [8] diisi Bagian ini diisi dengan persentase besaran fasilitas yang diberikan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh Badan

L13C – Daftar Fasilitas Penguran PPh Badan

ADD FASILITAS PAJAK UNTUK PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	
NOMOR KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	
TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS	dd-mm-yyyy <input type="button" value="Calendar"/> <input type="button" value="X"/>
NOMOR KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	
TANGGAL KEPUTUSAN PEMANFAATAN FASILITAS	dd-mm-yyyy <input type="button" value="Calendar"/> <input type="button" value="X"/>
JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI	
PEMANFAATAN TAHUN KE-	
PERSENTASE PENGURANGAN PPh	%
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 9 1.766.000.000
PPh TERUTANG	Rp. 10 202.030.400
BESARAN FASILITAS PENGURANGAN PPh TERUTANG	Rp. 11 0
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>	

- [9] Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan PPh
- [10] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Penghasilan Kena Pajak** dikalikan **Tarif PPh Badan** yang berlaku
- [11] Sistem akan menghitung secara otomatis hasil **Persentase Pengurangan PPh** dikalikan **PPh Terutang**

Lampiran 14

Penggunaan Sisa Lebih Untuk
Pembangunan dan Pengadaan Sarana
dan Prasarana

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Sisa lebih ini merupakan sisa lebih yang diterima atau diperoleh:

- Badan atau Lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya; dan
- Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya dan penyelenggaraan Pendidikan, dan/atau penelitian dan pengembangannya terbuka kepada pihak manapun.

yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

ADD PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	Sisa/kan PPN
PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN	Rp. 0
BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH	Jumlah pPN Kolom ini untuk drs Rp. 0
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1	Rp. 0
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2	Rp. 0
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3	Rp. 0
PENGGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4	Rp. 0
JUMLAH PENGGUNAAN SISA LEBIH	Rp. 0
SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI	Rp. 0
SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN	Rp. 0

X tutup  Simpan

Dengan mengklik icon “+ Tambah” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan tahun pajak/bagian tahun pajak sisa lebih diterima atau diperoleh oleh badan atau Lembaga
- [3] diisi dengan jumlah sisa lebih diterima atau diperoleh pada tahun pajak yang bersangkutan yang disediakan untuk ditanamkan Kembali selama 4 (empat) tahun
- [4] diisi dengan bentuk penanaman Kembali sisa lebih, antara lain:
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan sendiri
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum
 - Ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada badan atau Lembaga lain
 - Ditanamkan dalam dana abadi

ADD PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: Sisaan PPN

PENYEDIAAN SISA LEBIH UNTUK DITANAMKAN KEMBALI SELAMA 4 TAHUN

BENTUK PENANAMAN KEMBALI SISA LEBIH:

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-1

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-2

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-3

PENGUNAAN SISA LEBIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - TAHUN KE-4

JUMLAH PENGUNAAN SISA LEBIH: 5

SISA LEBIH YANG BELUM DITANAMKAN KEMBALI: 6

SISA LEBIH YANG MELEWATI JANGKA WAKTU PENANAMAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 4 TAHUN: 7

8

X tutup Simpan

- [5] diisi dengan jumlah sisa lebih yang dierima atau diperoleh dalam mata uang rupiah dalam tahun pajak yang bersangkutan yang ditanamkan [ada tahun ke-1,2,3, atau 4].
- [6] sistem akan menghitung secara otomatis hasil penjumlahan penggunaan sisa lebih tahun ke-1 s.d. tahun ke-4 dalam mata uang Rupiah.
- [7] Sistem akan menghitung secara otomatis sisa lebih yang belum ditanamkan Kembali. Angka ini diperoleh dari hasil penghitungan **Penyediaan Sisa Lebih Untuk ditanamkan Kembali selama 4 tahun** dikurangi dengan **Jumlah penggunaan sisa lebih**.
- [8] Bagian ini akan terisi dengan jumlah sisa lebih yang melewati jangka waktu penanaman Kembali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dalam mata uang Rupiah

Prefiling dan Validasi SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Nama Form		Keterangan	Prepopulated (P) / Key-in (K)	Mandatory (M) / Conditional (C)	Keterangan
Induk	Induk SPT		P/K	M	Skema Pertanyaan
Lampiran 1	Rekonsiliasi Laporan Keuangan		P/K	M	Dalam hal WP menyampaikan LK dalam format XBRL, maka kolom LK Komersial dapat terprepopulated
Lampiran 2	Daftar Kepemilikan		P+K	M	Prepopulated dari data registrasi dan data tahun lalu
Lampiran 3	Daftar PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain		P+K	C	Kredit Pajak dalam negeri diambil dari data e-Bupot
Lampiran 4	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final dan Daftar Penghasilan yang Bukan Objek Pajak		P+K	C	Diambil dari data e-Bupot atau payment
Lampiran 5	Daftar Peredaran Bruto		P+K	C	hanya diisi oleh WP PP23. Data gross-up dari data pembayaran
Lampiran 6	Angsuran Tahun Berjalan		P+K	C	hanya bagi WP yang tidak diwajibkan SPT Masa PPh Pasal 25
Lampiran 7	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal		P+K	C	hanya bagi WP yang masih memiliki kompensasi rugi fiskal
Lampiran 8	Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) UU PPh		P+K	C	Diisi oleh WP yang mendapat fasilitas tarif PPh Pasal 31E
Lampiran 9	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal		P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki koreksi fiskal atas penyusutan Data prepop dari tahun lalu dan bisa diedit
Lampiran 10A – Lampiran 10C	Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa		K	C	hanya bagi WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa
Lampiran 10D	Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal		K	C	hanya bagi WP yang melewati threshold transaksi hubungan istimewa
Lampiran 11A	Kelengkapan Biaya Tertentu		P+K	C	hanya jika WP akan membebankan biaya tertentu
Lampiran 11B	Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal		P+K	M	Diisi oleh semua WP Badan
Lampiran 11C	Laporan Utang Swasta Luar Negeri		K	C	hanya bagi WP yang memiliki utang swasta luar negeri
Lampiran 12A	Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)		P+K	C	hanya bagi WP BUT
Lampiran 12B	Laporan Realisasi Reinvestasi Laba Setelah Pajak BUT		K	C	hanya bagi WP BUT yang Reinvestasi Laba Setelah Pajak
Lampiran 13A	Daftar Fasilitas Penanaman Modal		P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax allowance)
Lampiran 13B	Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto		P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (super deduction)
Lampiran 13C	Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan		P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki fasilitas (tax holiday)
Lampiran 14	Penggunaan Sisa Lebih		P+K	C	hanya bagi WP yang memiliki Sisa Lebih
Lampiran 15A–15G	Kelengkapan WP K3S Migas		P+K	C	hanya bagi WP K3S

3 Mandatory
24 Conditional

1 Prepop/
Key-in
17 Prepop +
Key-in
4 Key-in



*Pajak,
Semua
dapat
Manfaatnya*

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, lapor di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200